

**PERAN KANTOR URUSAN AGAMA DALAM MEWUJUDKAN
KELUARGA SAKINAH (DI KUA PUSAKA
KECAMATAN SINJAI SELATAN)**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Syarat guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyah) Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Makassar

Oleh:

ZIAUL HAQ. M
NIM: 105261126620

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH)
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
1445 H/ 2024**



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi Saudara (i), **Ziaul Haq, M.**, NIM. 105261126620 yang berjudul **"Peran Kantor Urusan Agama Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah (di KUA Kecamatan Sinjai Selatan)."** telah diujikan pada hari Sabtu, 17 Dzulqaidah 1445 H/25 Mei 2024 M, dihadapan Tim Penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

17 Dzulqaidah 1445 H.
Makassar, -----
25 Mei 2024 M.

Dewan Penguji :

Ketua : Dr. M Ilham Muchtar, Lc., MA

(.....)

Sekretaris : A. Asdar, Lc., M.Ag

(.....)

Anggota : M. Chiar Hijaz, Lc., MA.

(.....)

Fajar Rahmat Aziz, S.H.I, M.H

(.....)

Pembimbing I : Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., MA

(.....)

Pembimbing II : Muktashim Billah, Lc., M.H

(.....)

Disahkan Oleh :

Dekan Fakultas Agama Islam Unismuh Makassar,



Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.

NBM. 774 234



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA MUNAQASYAH

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah Mengadakan Sidang Munaqasyah pada : Hari/Tanggal : Sabtu, 17 Dzulqaidah 1445 H/25 Mei 2024 M. Tempat : Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, Jalan Sultan Alauddin No. 259 (Menara Iqra' Lantai 4) Makassar.

MEMUTUSKAN

Bahwa Saudara (i)

Nama : **Ziaul Haq. M**

NIM : 105261126620

Judul Skripsi : Peran Kantor Urusan Agama dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah (di KUA Kecamatan Sinjai Selatan)

Dinyatakan : **LULUS**

Ketua,

Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.
NIDN. 0906077301

Sekretaris,

Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A.
NIDN. 0909107201

Dewan Penguji :

1. Dr. M Ilham Muchtar, Lc., M.A.
2. A. Asdar, Lc., M. Ag.
3. M. Chiar Hijaz, Lc., M.A.
4. Fajar Rahmat Aziz, S.H.I, M.H.

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

Disahkan Oleh :

Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.
NBM. 774 234



FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
Kantor: Jln. Sultan Alauddin No.259 Gedung Iqra lt.IV telp. (0411)-866972-88159
Makassar 90222

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ziaul Haq. M

NIM : 105261126620

Jurusan : Hukum Keluarga(Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas : Agama Islam

Kelas : G

Dengan ini menyatakan hal sebagai berikut:

1. Mulai dari penyusunan proposal sampai selesai penyusunan skripsi, saya Menyusun sendiri skripsi saya (tidak dibuatkan oleh siapapun)
2. Dalam penyusunan skripsi ini saya selalu melakukan konsultasi dengan pembimbing, yang telah ditetapkan oleh pimpinan fakultas.
3. Saya tidak melakukan penjiplakan (Plagiat) dalam Menyusun skripsi ini.
4. Apabila saya melanggar perjanjian seperti pada butir 1, 2, dan 3 maka bersedia untuk menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Demikian perjanjian ini saya buat dengan penuh kesadaran.

Makassar, 17 Dzulqaidah 1445 H
25 Mei 2024 M

Yang Membuat Pernyataan

Ziaul Haq. M
NIM: 105261126620

ABSTRAK

Ziaul Haq. M. 105261126620. 2024. *Peran Kantor Urusan Agama dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah (di KUA PUSAKA Kecamatan Sinjai Selatan)* (dibimbing oleh M. Ilham Muchtar dan Muktashim Billah)

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap bagaimana peranan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Selatan dalam mewujudkan keluarga sakinah. Tujuan penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui bagaimana peranan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Selatan dalam mewujudkan keluarga sakinah. (2) mengetahui apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat KUA Kecamatan Sinjai Selatan dalam mewujudkan keluarga sakinah.

Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan fenomenologi. Adapun lokasi penelitian ini bertempat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai. Adapun sumber data penelitian ini adalah sumber data langsung dan data sekunder. Selanjutnya teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Lalu teknik menganalisa data, peneliti menggunakan beberapa tahap yaitu: reduksi data, penyajian data, analisis data dan verifikasi data.

Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa Kantor Urusan Agama memiliki peran yang penting dalam terciptanya keluarga yang sakinah atau harmonis. Peranan tersebut berupa bimbingan dan pembinaan, adapun pembinaan dan bimbingan yang di lakukan KUA Kecamatan Sinjai Selatan adalah bimbingan keluarga sakinah yang diberikan kepada masyarakat yaitu : bagi pasangan yang hendak menikah maka KUA Kecamatan Sinjai Selatan memberikan bimbingan pranikahan yang meliputi materi tentang bagaimana mengelola kehidupan berumah tangga. Kemudian bagi pasangan yang telah menikah maka KUA Kecamatan Sinjai Selatan memberikan layanan berupa bimbingan konseling kemudian bimbingan bagi masyarakat yang memasuki usia nikah.

Kata Kunci: Peran, KUA PUSAKA, Keluarga Sakinah

ABSTRACT

Ziaul Haq. M. 105261126620. 2024. *The Role of the Religious Affairs Office in Creating Sakinah Families (at KUA PUSAKA South Sinjai District).* (supervised by M. Ilham Muchtar and Muktashim Billah)

This research aims to reveal the role of the South Sinjai District Religious Affairs Office in creating a Sakinah family. The purpose of this research is (1) to find out the role of the South Sinjai District Religious Affairs Office in realizing the Sakinah Family. (2) find out what supports and hinders the South Sinjai District KUA in realizing the Sakinah Family.

This type of research is qualitative research using a phenomenological approach. The location of this research is at the Office of Religious Affairs, South Sinjai District, Sinjai Regency. Meanwhile, the data sources for this research are primary data sources and secondary data. Furthermore, the data collection techniques used were observation, interviews and documentation. Then the data analysis technique, researchers use several stages, namely: data reduction, data presentation, analysis, data and data verification..

The results of this research show that the Office of Religious Affairs has an important role in creating a sakinah or harmonious family. This role is in the form of guidance and mentoring, while the guidance and guidance provided by the South Sinjai District KUA is the guidance of the Sakinah family which is given to the community, namely: for couples who want to get married, the South Sinjai District KUA provides pre-wedding guidance which includes material on how to manage married life. . Then, for married couples, the South Sinjai District KUA provides services in the form of counseling and guidance for people entering marriage age.

Keywords: Role, KUA PUSAKA, Sakinah Family

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Alhamdulillah rabbi'l'alamin, puji syukur senantiasa membasahi lisan atas kehadiran Ilahi Rabbi yang telah memberikan *Rahmat, Taufiq, dan hidayah-Nya*, tak lupa pula shalawat dan salam tercurahkan kepada kekasih Allah, *Nabiullah Muhammad Shallallahu 'Alaihi Wasallam*, para sahabat dan keluarganya. Dengan pertolongan dan kehendaknya Allah Subhanahu wata'ala, pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan Skripsi degan judul “**Peran Kantor Urusan Agama Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah (di KUA PUSAKA Kecamatan Sinjai Selatan)**” dalam rangka memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata satu (S1) Sarjana Hukum Keluarga Islam pada jurusan Ahwal Syakhshiyah Fakultas Agama Islam Universiatas Muhammadiyah Makassar

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, segala bentuk masukan berupa kritikan dan saran yang membangun sangat penulis harapkan dari berbagai pihak. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis sendiri dan kepada semua pihak

Ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orangtua saya tercinta Ayahanda Muhsin dan ibunda Nuraeni yang senantiasa mendoakan, berjuang dan banyak berkorban di belakang penulis, serta kepada saudara-saudara kandung saya Farhanmuazzan, Urbaningsih, Urfatussaliha, Umaimah Muhsin dan Diaurrahman Mubarak yang telah menjadi penyemangat penulisan dalam menyelesaikan skripsi ini.

Tidak lupa pula penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof Dr. H. Ambo Asse, M.Ag. Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Dr. Amirah Mawardi, S.Ag., M.Si. selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A selaku Wakil Dekan Satu Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Syekh Dr. Muhammad MT. Khoory, Donator AMCF beserta jajarannya
5. H. Lukman Abdul Shamad, Lc., M.Pd. Mudir Mahad Al-Birr universitas Muhammadiyah Makassar
6. Dr. Muh. Ali Bakri, S.Sos., M.Pd selaku Wakil Direktur Ma'had Al-Birr Universitas Muhammadiyah Makassar
7. Hasan bin Juhanis, Lc., M.S. selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar
8. Penulis mengucapkan terimakasih kepada Usatadz Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A selaku pembimbing I dan Ustadz Muktashim Billah, Lc., M.H. selaku pembimbing II yang telah memberikan banyak bimbingan dan arahan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
9. Seluruh dosen Ma'had Al-Birr dan dosen Jurusan Ahwal Syakhshiyah yang telah mendidikdan mebimbing penulis selama menempuh pendidikan di Universitas Muhammadiyah Makassar yang tidak bisa penulis tulis satu persatu namanya. Semoga apa yang di berikan kepada penulis menjadi amal jariah yang menambah timbangan amal kebaikan di akhirat kelak.

10. Kepada Kepala KUA Kecamatan Sinjai Selatan beserta jajarannya yang telah membantu dan mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian sehingga penelitian dapat berjalan dengan baik.
11. Semua pihak yang terlibat membantu dalam penulisan skripsi ini. penulis hanya dapat mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya, semoga Allah membalas semua semuanya.

Makassar, 17 Mei 2024 M
08 Dzulqaidah 1445 H



Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
ABSTRAK.....	ii
ABSTRAC.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat penelitian.....	6
BAB II PEMBAHASAN.....	8
A. Keluarga Sakinah.....	8
B. Peranan Kantor Urusan Agama	18
BAB III METODE PENELITIAN.....	24
A. Desain Penelitian.....	24
B. Lokasi Dan Objek Penelitian.....	25
C. Fokus Penelitian.....	26
D. Deskripsi Fokus Penelitian.....	26
E. Sumber Data.....	26
F. Instrumen Penelitian.....	27
G. Teknik Pengumpulan Data.....	28
H. Teknik Analisis Data.....	29
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	33
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	33
B. Peran Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Selatan dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah.....	45
C. Faktor pendukung dan penghambat KUA Kecamatan Sinjai Selatan dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah	55

BAB V PENUTUP.....	61
A. Kesimpulan.....	61
B. Saran.....	62
DAFTAR PUSTAKA.....	64
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	65
LAMPIRAN	69



DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 : Jumlah Penduduk.....	34
Tabel 4.2 : Nama-nama desa.....	36
Tabel 4.3 : Jumlah Peristiwa Nikah.....	43
Tabel 4.4 : Jumlah Peristiwa Nikah Dini.....	43



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menikah adalah harapan banyak orang sebagai salah satu cara dalam menggapai kebahagiaan. Dengan pernikahan banyak hal yang dapat diperoleh, diantaranya meningkatkan keimanan, memiliki keturunan, memperoleh kesejahteraan dan ketentraman, serta mendapatkan dukungan sosial. Tidak hanya itu menikah juga mewujudkan tanggung jawab sosial kepada masyarakat tapi sebagai bentuk ketaatan dalam beribadah, sehingga juga dibutuhkan pengetahuan dan keterampilan tentang pernikahan sehingga dapat mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan.¹ Sebagaimana yang Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Ruum/30:21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (٢١)

Terjemahnya:

“Salah satu tanda (kebesaran dan kekuatan)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa aman kepadanya. Dia menciptakan rasa kasih sayang dan cinta di antara Anda. Dengan cara ini, tanda-tanda (kebesaran Allah) benar-benar tampak bagi mereka yang berpikir.”²

Selain itu dalam sebuah perkawinan pasangan mengharapkan tumbuhnya kehidupan keluarga yang sakinah, sebagaimana yang disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 3 bahwasanya perkawinan itu dimaksudkan untuk

¹Muhammad Iqbal, *Psikologi Pernikahan Menyelami Rahasia Pernikahan*, (cet I; Jakarta:Gema Insani, 2018) h. 1.

²Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), h. 585.

mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.³

Islam mengajarkan bahwa keluarga merupakan salah satu cara dalam menjaga harkat dan martabat manusia. Sehingga, Islam melarang segala hal yang dapat merusak semua itu seperti apa yang telah dipraktekkan masyarakat Arab pra-Islam. Misalnya mengubur bayi perempuan mereka secara hidup-hidup, menjadikan wanita sebagai hadiah, jaminan hutang, mewariskan istri pada kerabat laki-laki suami, memperlakukan istri dan anak perempuan layaknya seorang budak, perlakuan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), mengawinkan anak perempuan sebelum mengalami haid, dan memaksakan anak mereka untuk kawin.⁴

Islam mengajarkan bahwa pernikahan mempunyai posisi yang tinggi mulia, dan sakral dalam Agama. Oleh karena itu, Islam mengusulkan agar pernikahan direncanakan secara menyeluruh dan tidak asal-asalan. Pernikahan dalam Islam itu sendiri tidak hanya berbicara mengenai hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan, tetapi memiliki makna yang sangat luas dan mulia. Sebab sebuah generasi akan dilahirkan dari pernikahan itu sendiri.⁵

Membangun sebuah keluarga bukanlah hal yang mudah, kadangkala terjadi kesalah-pahaman dengan situasi keluarga tersebut yang kadangkala memanas hanya karena kurangnya komunikasi, sehingga kadang kala terjadi konflik yang tidak bisa dihindari yang berakibat pada keharmonisan keluarga,

³Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah Tahun 2018, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta, Kementerian Agama RI, 2018). h. 5.

⁴Tim Penyusun, *Fondasi Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI Tahun, 2017). h. 1.

⁵Syekh Muhammad Mahdi Al-Istanbuli, *Kado Pernikahan*, (Jakarta: Qisthi Press, 2012). H. 193.

terjadinya penganiayaan, hingga terjadi perceraian. Hal tersebut terjadi bukan hanya faktor dari dalam keluarga namun kadang kala ada faktor luar yang ikut mempengaruhi keharmonisan sebuah keluarga, contohnya dipengaruhi latar belakang sosial.⁶ Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dalam dalam kehidupan rumah tangga maka dibutuhkan bimbingan, pendidikan dan pengawasan dalam rumah tangga.⁷

Kantor Urusan Agama merupakan kantor yang melaksanakan Sebagian tugas dari kantor Kementerian agama Indonesia di kabupaten dan kotamadya di bidang urusan agama Islam yang berada di wilayah kecamatan. Kantor Urusan Agama juga merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Urusan Agama Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Yang berada di kecamatan, satu tingkat dibawah Kantor Kementerian Agama Kabupaten. Kantor Urusan Agama juga merupakan ujung tombak dari Kementerian Agama dalam melaksanakan sebagian tugas dari Kementerian Agama. Salah satu tugas dari KUA itu sendiri adalah memberikan bimbingan keluarga sakinah kepada pasangan suami istri.⁸

Salah satu upaya Kementerian Agama dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat adalah dengan melakukan inovasi terhadap program-program Kemenag terutama terhadap Kantor Urusan Agama (KUA). Di antaranya yaitu dengan melakukan revitalisasi pelayanan KUA yang mencakup pemanfaatan

⁶Titin Nurngaini, dkk, "Konsep Keluarga Sakinah Menurut Hamka", *Jurnal Kajian Pendidikan Islam*, vol.1, no.2, (2022), h. 145-146.

⁷Sugeng, Transformasi Kantor Urusan Agama PUSAKA Biringkanaya Melalui Program PUSAKA Sakinah Kota Makassar, *Disertasi*, (Makassar: UMI Makassar, 2022) h. 66.

⁸Budi Sunarso, "Peran Kantor Urusan Agama dan Penyuluh dalam Memberikan Bimbingan Perkawinan pada Masyarakat di Udapi Hilir Prafi Kabupaten Manokwari", *Hasil Penelitian* (Jawa Timur: Myria Publisher, 2019) h. 20.

teknologi informasi atau yang dikenal sekarang yaitu SIMKAH Web dan kartu nikah, dan juga melakukan revitalisasi terhadap program keluarga sakinah melalui program pusat layanan keluarga (PUSAKA) sakinah.⁹

Sebagai pelayan masyarakat dalam bidang agama, Kementerian Agama selalu berupaya dalam memberikan layanan terbaik kepada masyarakat, diantaranya Kementerian Agama menerbitkan sebuah keputusan yaitu, Keputusan Menteri Agama (KMA) nomor 728 tahun 2021 tentang revitalisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan, yang menetapkan bahwa revitalisasi Kantor Urusan Agama merupakan program prioritas Kementerian Agama tahun 2021 – 2024. Kantor Urusan Agama sebagai ujung tombak dari Kementerian Agama memiliki peran penting dalam pembinaan dan layanan terhadap keluarga. Sebab banyak pasangan yang menikah namun tidak memiliki bekal pernikahan sehingga sering terjadi permasalahan dalam keluarga.¹⁰

Transformasi selama revitalisasi KUA mencakup lima hal yaitu, KUA yang awalnya bersifat administrasi dan dokumentasi masyarakat menjadi kebutuhan masyarakat, KUA bersifat responsif dan aktif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, KUA diharuskan menjadi pendamping masyarakat, KUA diharuskan melaksanakan tugas tidak asal kerja dan kerja sepenuh hati,

⁹Kantor Wilayah Kemenag DIY, *Sukseskan Pusaka Sakinah, Ditjen Bimas Islam Tegaskan Peran Penting Penyuluh dan Penghulu* <https://diy.kemenag.go.id/118-sukseskan-%09%09%09%09-pusaka-sakinah-ditjen-bimas-Islam-tegaskan-peran-%09-penting-%09%09%09-penyuluh-dan-penghulu.html> (20 agustus 2023)

¹⁰Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 785 tahun 2021 tentang revitalisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan, (Jakarta, 2021).

KUA diharuskan menjadi *leading sector* dalam pembangunan keluarga.¹¹ Dengan adanya transformasi tersebut diharapkan dapat menekan angka perceraian yang terjadi.

Berdasarkan Keputusan Menteri Agama (KMA) nomor 34 tahun 2016 tentang organisasi dan tata kerja kantor urusan agama kecamatan, tugas pokok dan fungsinya adalah melaksanakan layanan dan bimbingan masyarakat Islam di Kecamatan. Adapun tugas yang dimaksud adalah;(1) Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, bimbingan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk,(2) Pelayanan dan bimbingan keluarga sakinah, dan (3) pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KUA kecamatan.¹²

Sebagaimana apa yang telah dipaparkan oleh peneliti diatas bahwa Kantor Urusan Agama hadir sebagai pelayan masyarakat di bidang keagamaan di antaranya adalah membantu masyarakat islam dalam membentuk keluarga sakinah. Maka dari itu peneliti merasa tertarik membahas bagaimana upaya yang di lakukan oleh KUA dalam menciptakan keluarga yang harmonis maka dari itu peneliti ingin mengangkat sebuah judul “Peran Kantor Urusan Agama dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah (di KUA PUSAKA Kecamatan Sinjai Selatan)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, peneliti merumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

¹¹Kemntrian Agama Republik Indonesia, *revitalisasi KUA*, <https://kemenag.go.id/nasional/revitalisasi-kua-ini-lima-hal-yang-ditransformasi-m4le1d> (20 Agustus 2023)

¹² Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 34 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan (Jakarta,2016)

1. Bagaimana Peranan Kantor Urusan Agama dalam membentuk keluarga sakinah di Kecamatan Sinjai Selatan?
2. Bagaimana faktor pendukung dan penghambat dalam mewujudkan keluarga sakinah di Kecamatan Sinjai Selatan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dicantumkan maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana Peran KUA dalam membentuk keluarga sakinah di Kecamatan Sinjai Selatan.
2. Untuk mengetahui bagaimana faktor pendukung dan penghambat KUA dalam mewujudkan keluarga sakinah di Kecamatan Sinjai Selatan.

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, maka diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain:

1. Manfaat teoritis


Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada pemikiran hukum Islam, khususnya mengenai masalah pernikahan dan keluarga. Terkadang menyebabkan masalah dalam kehidupan rumah tangga dan terkadang berakhir dengan perceraian. Oleh karena itu, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan inspirasi untuk membangun keluarga muslim yang lebih baik untuk menghindari perceraian dini..

2. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat terhadap masyarakat agar mencegah terjadinya perceraian dini dengan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pernikahan melalui berbagai cara, seperti memberikan bantuan kepada calon pengantin, membangun keluarga yang tenang, dan menyebarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan UU nomor 1 tahun 1974, tentang pernikahan yang menyebutkan bahwa untuk menikah, baik laki-laki maupun perempuan maksimal berumur 19 tahun.

3. Manfaat bagi peneliti

Penelitian ini diharapkan untuk menambah wawasan dan pengetahuan peneliti dalam melakukan penelitian, serta menerapkan pengetahuan yang telah diperoleh. Dan juga penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagaimana strategi KUA dalam mewujudkan keluarga sakinah.



BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Keluarga Sakinah

1. Definisi Keluarga

Keluarga dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu terdiri dari ibu, bapak, dengan anak-anaknya, atau seisi rumah, atau juga kerabat.¹³ Secara etimologis keluarga berasal dari bahasa Sanskerta yaitu kula dan warga “kulawarga” yang bermakna “anggota” dan “kelompok kerabat”, ada juga yang mengartikan bahwa sebutan *Kaula* artinya abdi atau seorang hamba sedangkan *warga* adalah anggota. Dalam perannya sebagai hamba, anggota diharuskan memperlihatkan loyalitas kepada anggota keluarganya, sedangkan dalam perannya sebagai warga, anggota keluarga harus menjadi kekuatan yang membantu kepentingan keluarga.¹⁴ Dalam bahasa Arab, keluarga diartikan sebagai *usrah* atau *ahl*.¹⁵ Dalam Al-quran istilah keluarga disebut sebagai *ahlun* seperti dalam firman Allah SWT di QS. Al-tahrim/66:6.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ (٦)

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang memiliki iman, jagalah bagimu dirimu dan keluargamu dari api neraka yang mana bahan bakarnya dari manusia dan batu. Yang menjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka demikian itu tidak durhaka terhadap Allah, terhadap apa yang diperintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang

¹³Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008) h. 722

¹⁴Saiful Arifin, “Revitalisasi Keluarga Sebagai Lingkungan Pendidikan”, *KARIMAN: Jurnal Pendidikan Islam* vol. 05 no. 01 (2017): h. 9.

¹⁵Cholil Nafis, *Fiqih Keluarga Menuju Keluarga Sakinah, Mawaddah, Warahmah, Keluarga Sehat, Sejahtera, dan Berkualitas*, (cet iv; Jakarta: Mitra Abadi Press, 2014) h. 3.

diperintahkan.”¹⁶

Hal tersebut sesuai dengan apa yang tertuai dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan pada bab 1 pasal 1 disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai ikatan suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁷

Dalam Islam, keluarga memiliki makna yang sangat penting dan luas. Keluarga dalam Islam tidak hanya terbatas pada hubungan darah antara suami, istri, dan anak-anak mereka, tetapi juga mencakup hubungan yang dibentuk melalui pernikahan, ikatan sosial, dan solidaritas moral. Keluarga dalam Islam dipandang sebagai satu unit yang harus dipertahankan dan diperkuat. Pernikahan dianggap sebagai salah satu institusi yang paling suci dalam Islam, di mana hubungan antara suami dan istri didasarkan pada kasih sayang, kerelaan untuk saling mendukung, dan taat kepada Allah. Allah SWT menjadikan pernikahan sebagai sarana untuk saling mengenal, mencintai, dan berbagi kehidupan dengan pasangan yang dipilih.

Ki Hajar Dewantara sebagai pahlawan sekaligus sebagai tokoh pendidikan di Republik Indonesia sebagaimana yang dikutip oleh Saidah dalam tulisannya mendefinisikan bahwa keluarga merupakan sebuah kumpulan beberapa orang yang terikat dalam sebuah tali keturunan kemudian mengerti dan merasa berdiri

¹⁶Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), h. 827

¹⁷Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2015), h. 22

sebagai sebuah gabungan yang hakiki, esensial, enak dan berkehendak bersama-sama untuk memperteguh gabungan tersebut guna memuliakan masing-masing anggotanya.¹⁸ Menurut Duvall dan Logan sebagaimana yang dikutip oleh Sugeng, bahwa keluarga adalah sekelompok orang yang dihubungkan melalui perkawinan, kelahiran dan adopsi, yang bertujuan untuk menciptakan dan melestarikan budaya serta meningkatkan perkembangan fisik, emosional, mental dan sosial setiap anggota keluarga. Keluarga juga disebut sekelompok orang yang terkait, seperti perkawinan, adopsi, kelahiran, yang tujuannya adalah untuk menciptakan dan memelihara budaya umum, anggota sosial dan emosional, meningkatkan perkembangan mental dan fisik.¹⁹

Keluarga dalam psikologi, diartikan sebagai dua manusia yang berjanji hidup bersama dengan komitmen yang didasari rasa cinta, menjalankan tugas dan fungsi yang saling berkaitan antara ikatan batin atau hubungan perkawinan yang kemudian melahirkan ikatan sedarah, yang terdapat nilai kesepahaman, watak, kepribadian yang saling mengerti satu sama lain meskipun terdapat keragaman, yang menganut ketentuan norma kehidupan, adat, nilai yang diyakini dalam membatasi keluarga dan yang bukan keluarga.²⁰

Dalam Islam sendiri keluarga disebut sebagai الضَّمُّ yang artinya menyatukan, التَّدَاخُلُ yang artinya saling memasuki, العَقْدُ yaitu akad atau ikatan, sehingga dapat diartikan bahwa keluarga yaitu satu kesatuan yang saling mengikat yang dibangun atas pertalian antara dua insan yaitu laki-laki dan perempuan yang

¹⁸Saidah, *Bimbingan Konseling Keluarga*, (cet I; Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2022) h. 48.

¹⁹Sugeng, *Transformasi Kantor Urusan Agama PUSAKA Biringkanaya Melalui Program PUSAKA Sakinah Kota Makassar*, *Disertasi*, (Makassar: UMI Makassar, 2022) h. 36.

²⁰Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam*, (cet IV; Malang: UIN Maliki Press, 2014) h. 34.

kemudian disatukan dalam sebuah pernikahan, dengan itu memiliki komitmen dalam membentuk keluarga sakinah yang berlandaskan cinta dan kasih sayang.²¹

Dari pengertian-pengertian di atas dapat kita ambil bahwa, keluarga merupakan unit terkecil dalam lingkup masyarakat yang terikat dalam hubungan darah, kelahiran, kekerabatan, pernikahan dan berketurunan. Keluarga juga memiliki beberapa fungsi yaitu:²²

- 1) Fungsi Biologis, yaitu keluarga sebagai tempat yang baik untuk melangsungkan keturunan secara sah dan sehat. Salah satunya alasan disunnahkannya menikah dalam agama yaitu agar memperbaiki kualitas keturunan.
- 2) Fungsi Edukatif, keluarga adalah tempat dimana pendidikan itu dimulai. Orang tua diwajibkan untuk menjadi guru bagi anak-anaknya, oleh karena itu orang tua dituntut untuk mempersiapkan itu semua, demi masa depan anggota keluarga.
- 3) Fungsi Religius, sebagaimana fungsi edukatif yaitu memberikan kebutuhan pendidikan, orang tua juga dituntut untuk memberikan nilai nilai agama yaitu memberikan pemahaman, penyandaran, dan memberikan contoh dalam keseharian. Sebab di dalam nilai religius terdapat dasar dasar yang harus dipahami yaitu, iman, taqwa, kejujuran, tanggung jawab, ketaatan, kesalehan, dan sopan santun.
- 4) Fungsi Protektif, keluarga harus menjadi tempat perlindungan bagi anggota keluarga itu sendiri, sehingga diharapkan terciptanya sebuah

²¹Anung Al Hamat, "Representasi Keluarga dalam Konteks Hukum Islam" *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, vol. 8 no. 1 (2017) h. 144.

²²Tim Penyusun, *Fondasi Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI Tahun 2017). h. 14

keamanan dari pengaruh-pengaruh negatif baik itu dari luar maupun dalam lingkungan keluarga itu sendiri.

- 5) Fungsi Sosialisasi, sebab manusia adalah makhluk sosial sehingga keluarga menjadi tempat sosialisasi nilai-nilai sosial dan mengajarkan norma-norma kehidupan yang bersifat universal, sehingga setelahnya anggota keluarga tersebut menjadi anggota masyarakat yang melahirkan karakter dan jiwa yang teguh.
- 6) Fungsi Rekreatif, “Rumahku adalah surgaku” ungkapan yang sering terdengar di lingkup keluarga, didalam keluarga selalu diharapkan menjadi tempat yang sejuk dan nyaman bagi anggotanya. Sehingga dalam keluarga diharuskan untuk saling mengerti satu sama lain, menyayangi, menghargai, dan mengasahi agar terbentuk keluarga yang harmonis dan damai.
- 7) Fungsi Ekonomis, salah satu faktor utama terjadinya perceraian adalah faktor ekonomi, oleh karena itu seorang kepala keluarga harus menjalankan fungsi ini dengan benar agar tercipta tatanan keluarga yang baik.

Dengan demikian keluarga merupakan susunan sebuah unit terkecil di masyarakat yang terdiri dari sepasang laki-laki dan perempuan kemudian melahirkan sebuah keturunan atau adanya ikatan darah. Dan keluarga bukan hanya sebagai tempat berkembang biak namun lebih dari itu memiliki fungsi serta tanggung jawab yang harus dipenuhi agar terciptanya tatanan masyarakat yang baik.

2. Definisi Sakinah

Sakinah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai kedamaian, ketentraman, kebahagiaan dan ketenangan.²³ Makna sakinah di dalam surah Al-Ruum/30:21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (٢١)

Terjemahnya:

“Salah satu tanda (kebesaran dan kekuatan)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa aman kepadanya. Dia menciptakan rasa kasih sayang dan cinta di antara Anda. Dengan cara ini, tanda-tanda (kebesaran Allah) benar-benar tampak bagi mereka yang berpikir.”²⁴

Arti "لِتَسْكُنُوا" berasal dari asal kata "سَكَنَ" yang berarti diam atau tenang yang sebelum ketenangan itu ia memperoleh guncangan dalam hidup kemudian kata "سَكَنَةً" adalah kata yang bersifat *isim fa'il* yang bermakna sebuah sifat yang artinya adalah tenang dan tentram. Dari sini rumah dalam bahasa Arab disebut dengan *Sakana* karena rumah dimaknakan sebagai tempat yang dimana seseorang memperoleh ketenangan.²⁵

Keluarga Sakinah adalah keluarga yang dibentuk atas perkawinan yang sah, mampu untuk saling memberikan kasih sayang bagi anggota keluarganya sehingga mereka dapat merasakan rasa aman, damai, tentram serta bahagia yang berusaha dalam mencapai kesejahteraan dunia akhirat. Jadi, kata sakinah dalam sebuah keluarga merupakan sebuah kata sifat yang bertujuan untuk mengartikan sebuah keluarga yang didalamnya terdapat kata harmonis, sejahtera, damai dan

²³ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008) h. 1.343.

²⁴ Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), h. 585

²⁵ Universitas Islam An-Nur Lampung, *Pengertian Keluarga Sakinah dan Dalilnya*, <https://an-nur.ac.id/pengertian-keluarga-sakinah-dan-dalilnya/> (25 Agustus 2023)

tentram.²⁶ Adapun pernikahan yang sah itu apabila telah memenuhi empat syarat dan rukunnya, yaitu; adanya kedua mempelai pria dan wanita, adanya akad yaitu ijab qabul antara pria dan wali sang wanita, adanya wali atau wakil dari mempelai wanita dan menghadirkan dua orang saksi.²⁷

Dalam keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan urusan Haji, Departemen Agama RI Nomor : D/71/1999 mengenai petunjuk pelaksanaan keluarga sakinah, pada bab III pasal 3 menyatakan bahwa : Keluarga sakinah merupakan keluarga yang dibina atas pernikahan yang sah, yaitu mampu memenuhi keperluan spiritual dan material secara layak dan seimbang, yang diliputi rasa kasih sayang sesama anggota keluarga serta lingkungannya, sesuai dan mampu mengamalkan, menghayati dan memperdalam nilai nilai keimanan dan akhlak yang mulia.²⁸

Dari surah Al-Rum ayat 21 yang telah disebutkan sebelumnya mengandung tiga makna dari sebuah pernikahan yaitu:

- 1) *Litaskunu ilaiha*, artinya supaya tenang. Maksudnya bahwa didalam sebuah pernikahan dapat menjadikan seseorang memiliki ketenangan jiwa.
- 2) *Mawaddah*, membina rasa. Akar kata mawaddah adalah *wadada* yang artinya membara atau menggebu-gebu, yakni sebuah pasangan terlebih pasangan muda dimana rasa cinta, cemburu dan kasih sayangnya sangat tinggi terhadap pasangannya.

²⁶Asman, "Keluarga Sakinah dalam Kajian Hukum Islam" *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan*, vol. 7 no. 2 (2020) h. 103.

²⁷Ahmad Marzuki dan Muhammad Arifin, "Motif Nikah Siri dan Ketahanan Keluarga Pasangan Nikah Siri (Studi Kasus di Desa Sumberkare Kecamatan Wonomerto Kabupaten Probolinggo)", *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, vol.4, no.1, (2023), h. 53.

²⁸Rizqi Dwipandavani, Makna Keluarga Sakinah dan Implementasinya Bagi Pasangan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (Studi di Kota Malang), *Skripsi*, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2017), h. 19.

3) *Rahmah*, yang artinya sayang. Bagi pasangan muda rasa sayangnya demikian rendah sedangkan rasa cintanya sangat tinggi. Dalam perjalanan hidupnya semakin bertambah usia pasangan, maka kasih sayangnya semakin naik, sedangkan mawaddahnya semakin menurun. Itulah kita melihat pasangan tua semakin mesra, itu bukan karena cinta tapi karena rasa sayang.²⁹

3. Ciri-Ciri Keluarga Sakinah

Selain ciri yang disebutkan dalam Al-Qur'an, keluarga sakinah yang dimaksud juga apabila keberagaman dalam keluarga, dari sisi keimanan kepada Allah adalah murni hanya kepada Allah dengan kata lain tidak melakukan kesyirikan, taat akan ajaran Allah, taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mengamalkan apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah merupakan bukti kecintaan kepada nya, mengimani yang ghaib, mengimani hari pembalasan serta mengimani adanya takdir baik dan buruk. Sehingga dengan itu ia dapat berupaya menjadi yang terbaik, sabar dan tawakal terhadap apa yang telah ditakdirkan Allah kepadanya. Dari segi ibadah dapat melaksanakan yang wajib serta menjaganya, demikian juga dengan ibadah sunnah seperti senantiasa berusaha untuk mengerjakannya. Dari segi pemahaman terhadap agama, memiliki semangat untuk memahami, mempelajari serta mendalaminya.³⁰

Meskipun semua orang menginginkan keluarga sakinah, menciptakannya bukanlah hal yang mudah. Hal ini terutama karena perkembangan teknologi yang serba terbuka bahkan di lingkungan pribadi. Terkadang, transparansi informasi

²⁹Ahmad Mubarak, *Nasehat Pernikahan dan Konsep Hidup Keluarga*, (Jakarta: Jatibangsa, 2006), h. 18.

³⁰Saidah, *Bimbingan Konseling Keluarga*, (cet I; Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2022) h. 55-56.

bertentangan dengan prinsip-nilai Islami. Rendahnya perilaku sosial dan etika yang menyimpang dari ajaran agama, moral yang baik, dan standar lokal salah satu hambatan terbesar masyarakat dalam membentuk keluarga sakinah.³¹

Pada dasarnya keluarga sakinah sukar diukur sebab keluarga sakinah merupakan hal yang abstrak dan hanya dapat dirasakan oleh keluarga yang bersangkutan. Namun terdapat ciri-ciri yang dapat diketahui bahwa keluarga tersebut keluarga yang sakinah, yaitu:³²

1) Rumah tangga yang didirikan berlandaskan Al-qur'an dan Sunnah

Al-qur'an dan Sunnah merupakan asas utama dalam membentuk sebuah keluarga sakinah dengan landasan itu akan tumbuh ketakwaan dan rumah tangga tersebut tidak hanya tumbuh atas dasar cinta. Dengan itu pasangan menjadikan Quran dan Sunnah sebagai jalan kembali saat menghadapi masalah.

2) Rumah tangga yang berasaskan kasih sayang

Tanpa *al-mawaddah* dan *ar-rahmah*, sebuah masyarakat tidak dapat hidup tenang dan aman dan tenang. Dalam sebuah keluarga juga hal yang penting sebab dari keluarga akan muncul generasi pelanjut yang melahirkan sebuah masyarakat yang saling menghormati, saling tolong-menolong serta saling percaya satu sama lain.

3) Mengetahui aturan berumah tangga

Setiap keluarga pasti mempunyai peraturan yang harus diikuti oleh setiap orang yang berada dalam ruang lingkup keluarga. Seorang perempuan harus

³¹Putri Ayu Kirana Bhakti, dkk, "Keluarga Sakinah Menurut Perspektif AL-Quran", *At-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al qur'an dan Tafsir*, vol. 05, no. 02, (2020), h. 234.

³²Sofyan Basir,"Membangun Keluarga Sakinah", *Al-Irsyad Al-Nafs: Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam*, vol. 6, no. 2, (2019), h. 101-103.

menuruti suaminya tanpa keluar rumah kecuali setelah izin suami, jangan menyanggah pendapat laki-laki, meskipun perempuan merasa benar asalkan laki-laki tidak melanggar hukum dan tidak mengatakan urusan rumah tangga untuk orang lain. Hendaknya anak sedapat mungkin mentaati kedua orang tuanya selagi perintah tersebut tidak bertentangan dengan larangan Allah. Adapun Suami adalah kepala keluarga dan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap anggota keluarga menaati aturan dan memenuhi perannya dalam keluarga agar kebahagiaan keluarga dapat terbentuk.

4) Menghormati dan menyayangi orang tua

Pernikahan bukan sekedar penyatuan dua kehidupan pasangan, namun juga berlaku pada seluruh kehidupan keluarga kedua belah pihak, terutama hubungan dengan orang tua dari kedua pasangan. Maka pasangan suami istri yang ingin menciptakan keluarga sakinah hendaknya tidak mengecualikan orang tua dalam urusan memilih teman, khususnya anak laki-laki. Anak laki-laki hendaknya mendapat restu dari kedua orangtuanya. Selain itu pasutri juga harus menyayangi orang tuanya agar mendapatkan keberkahan bagi kebahagiaan perkawinan.

5) Menjaga hubungan kekerabatan

Tujuan lain dari sebuah pernikahan adalah untuk menyambung hubungan keluarga dari kedua belah pihak. Karena kerap terjadi perceraian dikarenakan kurang baiknya hubungan kekerabatan.

Dalam pandangan Dadang Hawari, sebagaimana yang dikutip oleh Ahmad Badi bahwa supaya terciptanya sebuah keluarga sakinah setidaknya memenuhi syarat, seperti keluarga hendaknya mempunyai landasan dalam beragama yang kuat untuk menghadapi kehidupan sehari-hari, memberikan lebih banyak waktu

untuk keluarga, saling menghormati sesama anggota keluarga, hubungan keluarga baik serta keeratan antar keluarga menjadi kuat.³³

B. Peranan Kantor Urusan Agama

1. Kantor Urusan Agama

Sebelum kemerdekaan Indonesia pernikahan dilaksanakan sesuai adat, agama, dan hukum yang berlaku pada masa itu. Dikarenakan belum ada lembaga khusus yang bertugas mengatur soal pernikahan, dan adanya pengaruh dari kolonialisme. Belanda pada saat itu mendirikan lembaga kepenghuluan yang diatur dalam sebuah Ordonasi, yaitu Huwelijk Ordonatie S. 1929 NO. 348 jo S. 1931 NO.467, Vorstenladsche Huwelijk Ordoatie S. 1933 NO. 98 dan Huwelijs Ordoatie Buetengewesten S. 1932 NO. 482. Lembaga ini diawasi oleh Bupati yang penghasilan kariawannya diperoleh dari hasil biaya nikah, talak dan rujuk yang di himpun dalam kas masjid. Setelah perginya belanda dari Indonesia dan kedatangan Jepang yaitu pada tahun 1943, didirikanlah sebuah lembaga yang dinamakan Kantor Shumbu sebagai pusat pelaksanaan keagamaan yang di samping itu jepang memiliki niat untuk mendekati umat islam. Dari situlah muncul cikal bakal berdirinya Kementrian Agama yang di sahkan pada 3 januari 1946, selanjutnya pada tahun 1974 di dirikanlah Kantor Urusan Agama (KUA) bersamaan dengan berlakunya Undang Undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974 yang di beri tugas untuk pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan dan pelaporan nikah dan rujuk, juga bertugas dalam bimbingan masyarakat islam, pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi KUA, pelayanan bimbingan

³³Ahmad Badi dan Muhammad Sirojul Munir, "Upaya Anggota Club Motor Vespa dalam Membangun Keluarga Sakinah; Studi Kasus di Club Motor Vespa Mojokerto VBC", *Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, vol. 4, no. 2, (2022), h. 166.

kemasjidan, pelayanan bimbingan hisab dan rukyat, pelayanan penerangan agama islam, pelayanan zakat dan wakaf, dan pelayanan ketatausahaan kerumahtanggan KUA.³⁴

Kantor Urusan Agama atau di kenal dengan KUA merupakan sebuah instansi yang ada di bawah naungan Kementerian Agama. KUA bertugas membantu melaksanakan sebagian tugas dari kantor Kementerian Agama Kabupaten di bidag urusan agama di wilayah Kecamatan.³⁵ Kemudian pada PMA No. 34 tahun 2016 pada pasal 1 dijelaskan tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama berkedudukan sebagai Unit Pelaksana Teknis Pada Kementerian Agama, berada pada naungan Bimas Islam dan secara oprasional di bina oleh Kepala Kantor Kementerian Agama di Kabupaten atau Kota, dimna melaksanakan layanan bimbingan masyarakat Islam di wilayah kerjanya.³⁶

2. Tugas dan Fungsi Kantor Urusan Agama

Kantor Urusan Agama Kecamatan memiliki tugas melaksanakan layanan dan bimbingan masyarakat islam di wilayah Kecamatan, kemudian dalam pelaksanaan tugaasnya dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 34 pasal 2 tdan 3 tahun 2016 Kantor Urusan Agama memiliki fungsi sebagai berikut.³⁷

- 1.) Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan dan pelaporan nikah rujuk

³⁴Kantor Urusan Agama Tangerang Bondowoso, *Sejarah Berdirinya KUA dan KEMENAG*, <https://kuatenggarang.wordpress.com/sejarah-berdirinya-kua-dan-kemenag/> (20/08/2023)

³⁵Muhammad Qustulani, *Manajemen KUA dan Peradilan Agama*, (Siduarjo: PSP Nusantara Press, 2018) h. 25.

³⁶Amri dan Dyah Margo Mukti, "JAYAPURA CITY KUA STRATEGY IN IMPLEMENTING PMA. NO. 34 OF 2016 CONCERNING DUTIES AND FUNCTIONS", *Dusturiyah*, Vol. 12, No. 2 (2022), hlm. 97

³⁷eraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 34 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan (Jakarta,2016)

- 2.) Penyusunan statistik layanan dan bimbingan masyarakat islam
- 3.) Pengelolaan dokumntasi dan sistem informasi manajemen KUA Kecamatan.
- 4.) Pelaksanaan bimbingan keluarga sakinah
- 5.) Pelayanan bimbingan kemasjidan.
- 6.) Pelayanan bimbingan hisab rukyat dan pembinaan syariah
- 7.) Pelayanan bimbingan dan penerangan agama Islam
- 8.) Pelayanan bimbingan zakat dan wakaf
- 9.) Pelayanan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KUA Kecamatan
- 10.) Pelayanan bimbingan manasik haji bagi jamaah haji reguler
- 11.) Pelayanan pembinaan moderasi beragama

3. Peranan KUA dalam Pembinaan Keluarga

Layanan Keluarga Sakinah merupakan sebuah program yang dikeluarkan oleh Ditjen Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama (Kemenag) yang akan menggulirkan Pusat Layanan Keluarga Sakinah. Dimana Kasubdit Keluarga sakinah Direktorat Bina KUA dan Keluarga sakinah Ditjen Bimas Islam, Adib Mahrus mengutarakan bahwa Pussat Layanan Keluarga Sakinah akan menjadi bagian dari upaya Kantor Urusan Agama (KUA) selama masa transformasi. Transformasi itu diantaranya adalah sinergitas tugas penghulu dan penyuluh agama. Kedepan, tidak boleh ada dikotomi antara tugas penghulu dan penghulu. Penghulu dan penyuluh harus bersinergi dalam mengemban Amanah UU Nomor 1 tahun 1974 tentang pernikahan. Dan mencoba menjadikan program pelayanan keluarga Sakinah menjadi program formalistik KUA kedepannya yang menjadi

kebutuhan masyarakat, memberi bimbingan, konsultasi, advokasi, mediasi serta mendampingi masyarakat.³⁸

Program bimbingan keluarga sakinah merupakan tugas yang dilaksanakan sebelum pernikahan dilaksanakan. Dalam Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ.11/491 tahun 2009 tentang Kursus calon pengantin tentu diatur. Kemudian pada tahun 2013 peraturan tersebut disempurnakan dengan diterbitkannya Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No.11/542 tahun 2013 tentang pedoman penyelenggaraan Kursus Pra-Nikah. Pembinaan keluarga sakinah yang telah disusun kementerian Agama untuk dikoordinasikan dengan KUA berdasarkan indikasi permasalahan yang terjadi terhadap perkawinan sebagai pedoman Islam.³⁹ Topik pokok pembinaan terdiri dari 6 materi pokok,⁴⁰ yaitu:

- 1.) Merencanakan keluarga sakinah
- 2.) Mengelola perkawinan dan dinamika keluarga
- 3.) Memenuhi kebutuhan keluarga
- 4.) Menjaga kesehatan reproduksi keluarga
- 5.) Menyiapkan generasi yang berkualitas
- 6.) Mengelola konflik dan membangun ketahanan keluarga

³⁸Yuniarti, *Efektivitas Pelaksanaan Program Pusat Layanan Keluarga Sakinah dalam Memberikan Bimbingan Pra Nikah bagi Calon Pengantin di KUA Labuapi Kabupaten Lombok Barat*, *Skripsi* (Mataram: UIN Mataram, 2019), h. 12-13.

³⁹La Ode Ismail Ahmad, dkk, "Revitalizing the Role of Kantor Urusan Agama (KUA) in Realizing the Sakinah Family at Bone Regency with Maqāṣid Asy-Syari'ah Perspective" *Jurnal Bimas Islam*, vol. 15, no. 2, (2022), <https://jurnalbimasIslam.kemenag.go.id/index.php/jbi> (29 Agustus 2023)

⁴⁰Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karimun, *Tujuan Kegiatan Bimbingan Perkawinan Sebagai Bekal Dalam Membina Rumah Tangga*, <https://karimun.kemenag.go.id/main/berita/detail/tujuan-kegiatan-bimbingan-perkawinan-sebagai-bekal-dalam-membina-rumah-tangga> (29 Agustus 2023)

Terselenggaranya program pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan perkawinan dan rujukan serta pelayanan bimbingan keluarga sakinah oleh KUA kecamatan, kehadiran penghulu dan tenaga pendamping untuk mendukung segala tindakan yang menyangkut kepentingan umat Islam. Adapun asas dari bimbingan pranikah adalah:⁴¹

- a. Asas Kebahagiaan Dunia dan Akhirat
- b. Asas *Sakinah Mawaddah Warahmah*.
- c. Asas Komunikasi.
- d. Asas Sabar dan Tawakkal.

Layanan pasca pernikahan yaitu layanan keluarga Sakinah, yang merupakan Pusat Layanan Keluarga Sakinah. Layanan keluarga Sakinah ini inisiasi oleh Kemenag RI, dan dapat menjadi salah satu cara untuk menekan angka perceraian, dimana dalam layanan keluarga Sakinah ada tiga program yang dilakukan, yaitu bimbingan masa nikah, konsultasi keluarga, dan pendampingan keluarga. Program layanan keluarga sakinah ini dapat memfasilitasi keluarga saat terjadi masalah, termasuk juga memetakan kondisi keluarga supaya mendapat pendampingan yang tepat. Selain itu program layanan keluarga Sakinah selain untuk pasangan suami istri juga untuk Catin dengan difokuskan pada pembahasan tentang kualitas keluarga, perspektif gender, pencegahan perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, moderasi beragama, stunting, kesehatan reproduksi juga

⁴¹Rahmi Onasis, Peraan Kantor Urusan Agama (KUA) dalam Memberikan Bimbingan Pranikah di Kecamatan Arse Kabupaten Tapanuli Selatan, *Skripsi*, (Padangsidempuan: IAIN Padangsidempuan, 2022), h. 23-24.

penurunan kemiskinan.⁴² Dengan adanya upaya ini diharapkan dapat mewujudkan terbentuknya masyarakat dan keluarga yang sakinah.



⁴²Kementerian Agama RI KANWIL Provinsi Nusa Tenggara Barat, *Ada 3 Program Yang dilaksanakan Pusaka Sakinah*, <https://ntb.kemenag.go.id/baca/1602571200/ada-3-program-yang-akan-dilaksanakan-pusaka-sakinah> (12 September 2023)

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian lapangan yang bersifat kualitatif atau gambaran terhadap suatu masalah. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menitik beratkan pada keutuhan sebuah fenomena dalam rangka mengkaji dari sikap atau tindakan individu di tengah lingkungan sosialnya dengan segala subjektifitas pemaknaannya.⁴³

Oleh karena itu, data yang muncul dalam penelitian ini berwujud kata-kata bukan angka-angka. Data ini dikumpulkan dan diperoleh langsung dari sumbernya, dicatat dan diolah sendiri, yang semua ini diperoleh dari lapangan penelitian yang berupa hasil wawancara dari pihak berkompeten. Penelitian ini dengan melakukan analisis hubungan antara variabel dengan pengujian hipotesis yang bertujuan untuk mengetahui ada dan tidak adanya implementasi antara variabel yang hendak diukur. Penelitian ini menguraikan dan menjelaskan implementasi variabel bebas yaitu, peran apa yang dilakukan KUA Kecamatan Sinjai Selatan dan apa saja yang menjadi pendukung serta penghambat dalam menciptakan masyarakat yang memiliki keluarga yang Sakinah.

2. Pendekatan Penelitian

Hal ini mengacu pada metodologi yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian kualitatif, yaitu menggunakan teori sebagai acuan utama dalam memperoleh konsep-konsep ilmiah yang sesuai dengan fokus masalah. Dengan itu

⁴³ Zuwardi Endraswara, *Metodologi Penelitian Kebudayaan* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2003), h. 16.

peneliti menggunakan metode pendekatan Fenomenologi untuk membantu dalam proses penelitian

Studi fenomenologi merupakan penelitian yang mengkhususkan pada fenomena dan realitas yang tampak untuk mengkaji penjelasan di dalamnya. Fenomenologi sendiri memiliki dua makna yaitu sebagai filsafat sains dan juga metode penelitian, yang bertujuan mencari arti atau makna dari pengalaman yang ada dalam kehidupan.⁴⁴

Penelitian fenomenologi dapat dimulai dengan memperhatikan dan menelaah fokus fenomena yang hendak diteliti, yang melihat berbagai aspek subjektif dari perilaku objek. Kemudian, peneliti melakukan penggalian data berupa bagaimana pemaknaan objek dalam memberikan arti terhadap fenomena terkait. Penggalian data ini dilakukan dengan melakukan wawancara mendalam kepada objek atau informan dalam penelitian, juga dengan melakukan observasi langsung mengenai bagaimana objek penelitian menginterpretasikan pengalamannya kepada orang lain.

B. Lokasi dan Objek Penelitian

Sujarweni berpendapat bahwa tempat atau dimana proses penelitian akan dilakukan guna mendapatkan pemecah masalah.⁴⁵ Penelitian ini terletak di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai.

Objek penelitian sering juga disebut dengan suatu hal yang akan dianalisis, diriset, dan diteliti. Sebutan itu dapat muncul karena suatu hal yang akan diteliti memiliki makna yang sama dengan objek penelitian. Objek penelitian itu sendiri

⁴⁴Mardawani, *Praktis Penelitian Kualitatif Teori Dasar dan Analisis Data dalam Perspektif Kualitatif* (cet I; Yogyakarta: Deepublish, 2020) h. 24-25.

⁴⁵Rifkhan, *Pedoman Metodologi Penelitian Data Panel dan Kuesioner* (cet I; Indramayu: CV Adanu Abimata, 2023) h. 8.

bisa berupa suatu karya dan bisa juga suatu peristiwa yang terjadi, bahkan bisa berupa hasil wawancara atau survei.⁴⁶ Adapun yang menjadi objek penelitian adalah bagaimana peran kantor urusan agama, dan faktor pendukung dan penghambat KUA Kecamatan Sinjai Selatan untuk mewujudkan keluarga sakinah di Kecamatan Sinjai Selatan.

C. Fokus Penelitian

Agar tidak terjadi perluasan pembahasan masalah yang nantinya tidak sesuai dengan penelitian maka penelitian ini difokuskan pada:

1. Untuk mengetahui peranan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sinjai Selatan dalam mewujudkan keluarga sakinah.
2. Untuk mengetahui bagaimana faktor pendukung dan penghambat KUA Kecamatan Sinjai Selatan dalam mewujudkan keluarga sakinah.

D. Deskripsi Fokus Penelitian

Agar terhindar dari kesalahpahaman mengenai judul dalam penelitian ini, maka penelitian ini difokuskan pada peran Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai pelayan bagi masyarakat Islam dalam membantu mewujudkan keluarga sakinah.

E. Sumber Data

Keberhasilan suatu penelitian didasarkan pada kemampuan dan kecakapan peneliti dalam berusaha mengungkap suatu peristiwa dan menetapkan sebagai informan yang sesuai sehingga data yang dibutuhkan peneliti benar-benar sesuai dengan alamiah dan fakta yang konkrit.

⁴⁶<https://www.gramedia.com/literasi/objek-penelitian/> diakses pada (30 Agustus 2023)

1. Sumber data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti dalam mendapatkan jawaban dari masalah yang diteliti dalam bentuk eksploratif, deskriptif maupun kausal dengan menggunakan metode pengumpulan data berupa survei maupun observasi.⁴⁷ Adapun data primer yang akan dimasukkan dalam penelitian ini adalah:

- a. Pihak Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sinjai Selatan.
- b. Masyarakat yang menggunakan layanan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Selatan.

2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang sumbernya tidak diambil langsung dari informan tetapi data yang sumbernya diperoleh dari buku atau data pendukung melalui dokumen dan hasil penelitian yang relevan dengan masalah penelitian ini guna melengkapi informasi yang dibutuhkan dalam penelitian.

F. Instrumen Penelitian

Ciri penelitian kualitatif adalah dengan melakukan pengamatan, wawancara, kuesioner dan dokumenter. Maka dengan itu membutuhkan alat yang dapat membantu pengumpulan data tersebut. Adapun instrumen yang digunakan peneliti adalah sebagai berikut:

1. Alat rekaman, digunakan sebagai alat untuk merekam data berupa suara yang diperoleh dari hasil wawancara atau interview.
2. Buku Catatan, digunakan sebagai alat untuk mencatat data-data penting atau pembuatan agenda-agenda yang akan dilaksanakan di lapangan.

⁴⁷Asep Hermawan, *Penelitian Bisnis Paradigma Kuantitatif* (cet I; Jakarta: PT Grasindo, 2005) h. 169.

3. Kamera, digunakan untuk mendokumentasikan gambar-gambar.
4. Alat tulis, digunakan sebagai alat untuk mencatat data atau agenda penelitian.
5. Komputer/Laptop, digunakan sebagai media untuk mengumpulkan, menyusun serta mengelola hasil penelitian (berbentuk software) mulai dari awal hingga hasil penelitian siap untuk dipertanggungjawabkan.

G. Teknik Pengumpulan Data

Adapun Teknik yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi merupakan Teknik penelitian yang mengharuskan peneliti untuk turun ke lapangan untuk mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang, waktu, tempat, pelaku, kegiatan, peristiwa, tujuan dan perasaan.⁴⁸ Teknik ini mengharuskan peneliti untuk mengamati yang menjadi objek penelitian.

2. Wawancara

Wawancara, yaitu proses tanya jawab antara dua orang atau lebih untuk memperoleh informasi. Teknik wawancara yang dilakukan adalah dengan melakukan tanya jawab secara langsung kepada informan atau narasumber berdasarkan tujuan penelitian. Wawancara ini dilakukan beberapa kali sesuai dengan keperluan peneliti yang berkaitan dengan kejelasan yang diteliti.

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan metode yang digunakan dalam mencari informasi yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar dan sebagainya.

⁴⁸Mamiek, *Metodologi Kualitatif* (cet I; Sidoarjo: Zaitama Publisher, 2015) h. 104.

Dibanding dengan metode lain yang metode dokumentasi tidak begitu rumit dalam artian bahwa jika ada kekeliruan dalam data yang diperoleh data tetap sesuai dengan apa yang menjadi sumber informasi yang didapat dalam dokumentasi itu.⁴⁹ Dengan artian lain bahwa dokumentasi merupakan pengambilan data mengenai hal-hal atau variabel yang terkait seperti foto dan video melalui *handphone*, alat perekam suara dan kamera.

H. Teknik Analisis Data

Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan bentuk analisis yang mempertajam atau memperdalam dan menyortir data dengan mengambil hal-hal yang diperlukan dan membuang yang tidak diperlukan. Data yang diperlukan maksudnya, data yang dapat secara langsung digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian atau rumusan masalah. Sedangkan data yang tidak diperlukan adalah data yang tidak relevan dengan pokok-pokok kajian, data yang sama, atau data yang digolongkan sama.⁵⁰

Proses reduksi data penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Peneliti merangkum hasil penelitian lapangan selama proses penelitian berlangsung yang bersifat kasar atau acak ke dalam bentuk yang mudah dimengerti.

⁴⁹Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (cet. I; Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015) h. 77-78.

⁵⁰Muhammad Yaumi, *Action Research; Teori, Model, dan Aplikasi*, (Makassar: Alauddin University Press, 2013), h. 156-157.

- b. Peneliti menyusun data-data menjadi kalimat-kalimat berdasarkan fakta-fakta sederhana yang berkaitan dengan topik dan permasalahan. Metode ini digunakan dengan terlebih dahulu membaca dan mengkaji setiap jenis data yang dikumpulkan, mengelompokkan data-data tersebut hanya dalam bentuk kalimat topik.

2. Penyajian Data

Penyajian data adalah kumpulan informasi terorganisir yang dapat digunakan untuk menarik kesimpulan. Langkah ini dilakukan dengan menyediakan sekumpulan informasi yang disusun sedemikian rupa sehingga dapat ditarik kesimpulan. Oleh karena itu, kualitatif biasanya berbentuk narasi sehingga memerlukan penyederhanaan tanpa mengurangi isi informasi yang disajikan. Pada tahap ini peneliti mencoba mengklasifikasikan dan menyajikan informasi sesuai dengan pokok permasalahan aslinya.⁵¹ Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan mudah dipahami. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Selain itu, penyajian informasi memudahkan pemahaman tentang apa yang terjadi, perencanaan pekerjaan selanjutnya berdasarkan apa yang dipahami. Peneliti menyajikan data dalam penelitian ini secara naratif.

3. Analisis

Analisis data adalah proses mencari dan mengumpulkan informasi-informasi sistematis dari wawancara, catatan, informasi dokumenter dan informasi lapangan, kemudian membaginya menjadi unit-unit, mensintesis, dan pola,

⁵¹ Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian*, (cet I; Yogyakarta: Penerbit KBM Indonesia, 2021), h. 48.

memilih apa yang penting dan apa yang akan dipelajari, serta menarik kesimpulan agar mudah dipahami diri sendiri atau orang lain. Analisis data kualitatif bersifat induktif yaitu analisis berdasarkan informasi yang diterima, kemudian dikembangkan menjadi sebuah hipotesis. Kemudian berdasarkan hipotesis tersebut diambil data yang dianggap penting setelah itu, data dipulihkan beberapa kali sehingga dapat disimpulkan apa hipotesis tersebut dikonfirmasi atau ditolak berdasarkan informasi yang dikumpulkan. Jika data tersebut telah sesuai dengan hipotesis yang ada maka data tersebut berkembang menjadi sebuah materi.⁵²

4. Verifikasi

Setelah reduksi data, penyajian data dan analisis, langkah selanjutnya adalah menarik atau memverifikasi kesimpulan. Hal ini didasarkan pada reduksi data yang merupakan respon terhadap permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Kesimpulan awal yang disampaikan masih bersifat sementara dan akan berubah apabila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat pada tahap pengumpulan data berikutnya. Namun jika kesimpulan yang disampaikan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti valid yang konsisten, maka ketika peneliti kembali ke lapangan untuk mengumpulkan data, maka kesimpulan yang disampaikan dapat dipercaya. Temuan penelitian kualitatif merupakan temuan yang belum pernah ada sebelumnya. Temuan dapat berupa gambaran atau gambaran suatu objek yang sebelumnya tidak jelas sehingga menjadi jelas setelah diteliti, dapat berupa hubungan sebab akibat atau interaktif, hipotesis atau teori.⁵³

⁵²Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif* (cet, I; Makassar: Syakir Media Press, 2021), h. 159.

⁵³ Sugiyono Sukanto, *Metode Penelitian Pendekatan Kualitatif dan R&D* (Cet. XXI; Bandung Elfabeta, 2015), h. 246-253.

Maka dalam penelitian ini peneliti melalui beberapa tahapan dalam mengolah dan menganalisis data. Pertama, kurangi datanya. Kedua, peneliti menyajikan data. Ketiga, peneliti melakukan analisis data. Keempat, membuat inferensi, atau mengambil kesimpulan dari informasi yang telah direduksi dan disajikan dalam bentuk cerita deskriptif.



BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum Kecamatan Sinjai Selatan

Lokasi penelitian ini bertempat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sinjai Selatan.. Kecamatan Sinjai Selatan merupakan salah satu daerah yang strategis di Kabupaten Sinjai dengan jumlah penduduk terbanyak kedua setelah Kecamatan Sinjai Utara. Kecamatan Sinjai Selatan adalah salah satu kecamatan dari Sembilan kecamatan yang ada di Kabupaten Sinjai, Sulawesi selatan. Secara astronomis Kecamatan Sinjai Selatan terletak antara 05 15'25" Lintang Selatan dan 120 09'38" Bujur Timur. Dengan luas wilayah sekitar 131,99 Km². Ibukota Kecamatan Sinjai Selatan terletak di Kelurahan Sangiasseri yang terletak 27 Km dari Ibukota Kabupaten Sinjai ⁵⁴

dengan batas wilayah sebagai berikut:

- a. Utara : Sinjai tengah
- b. Timur : Kecamatan Sinjai Timur
- c. Selatan : Kecamatan Tellu Limpoe dan Kabupaten Bulukumba
- d. Barat :Kecamatan Sinjai Borong dan Kecamatan Sinjai Tengah

Adapun jumlah penduduk pada tahun 2023 Kecamatan Sinjai Selatan sesuai pemeluk agama adalah sebagai berikut:

⁵⁴Badan Pusat Statistik Kabupaten Sinjai, *Statistik Daerah Kecamatan Sinjai Selatan 2016*, <https://sinjaikab.bps.go.id/publication/download.html?nrbfefe=YmQyYjBjNDFhMzljYTgyZGI4YmJhMDc3&xzmn=aHR0cHM6Ly9zaW5qYWlrYWluYnBzLmdvLmlkL3B1YmxpY2F0aW9uLzIwMTYvMDkvMjYvYmQyYjBjNDFhMzljYTgyZGI4YmJhMDc3L3N0YXRpc3Rpay1kYWVyYWgtc2luamFpLXNlbGF0YW4tMjAxNi5odG1s&twoadfnoarfeauf=MjAyNC0wNS0xMiAyMzoyMDozNQ%3D%3D> , diakses pada (20 Februari 2024)

Tabel 4.1
Jumlah Penduduk sesuai dengan pemeluk agama
Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai⁵⁵

NO	Desa/ Kelurahan	Jumlah Penduduk					
		Islam	Katolik	Kristen	Hindu	Budha	Konghucu
1	Sangiasseri	6.832					
2	Gareccing	2.329					
3	Alenangka	3.769		2			
4	Talle	5.018					
5	Palae	3.387					
6	Aska	4.131					
7	Bulukamase	3.353					
8	Songing	2.228					
9	Puncak	3.030					
10	Palangka	3.834					
11	Polewali	2.021					
Jumlah		36.902		2			

Sumber data: Dokumen Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Selatan

2. Profil KUA Kecamatan Sinjai Selatan

Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Selatan dimana letak dan keadaannya merupakan suatu sarana pendukung dalam melakukan pelayanan keagamaan kepada masyarakat. Dalam sejarahnya, Kantor Urusan Agama tidak terlepas dari usulan pemerintah daerah, dalam hal ini Camat sebagai pimpinan wilayah, kepala desa/lurah, para tokoh masyarakat serta tokoh agama Kecamatan Sinjai Selatan agar dibangun sebuah Kantor Urusan Agama untuk memudahkan masyarakat dalam pelayanan keagamaan khususnya bidang pernikahan yakni pelayanan pemeriksaan dan pengesahan pencatatan nikah dan rujuk. Dengan alasan inilah, usulan Camat, tokoh masyarakat dan tokoh agama diterima oleh Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten dan diteruskan kepada Kepala

⁵⁵Dokumen Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Selatan, tahun 2023

Kanwil Departemen Agama tingkat provinsi yang pada akhirnya Kantor Urusan Agama resmi didirikan di Kecamatan Sinjai Selatan dan dipimpin oleh Andi Ashar Ghani sebagai Kepala KUA pertama.⁵⁶

Pada awal tahun 2023 KUA Kecamatan Sinjai Selatan telah mengalami revitalisasi dalam pelayanan terhadap masyarakat. Program revitalisasi tersebut merupakan upaya Kementerian Agama dalam mewujudkan Kantor Urusan Agama sebagai pusat layanan keagamaan yang prima, kredibel dan moderat bagi masyarakat. Adapun tujuan dari revitalisasi tersebut adalah untuk meningkatkan kualitas umat beragama, memperkuat peran KUA dalam mengelola kehidupan beragama, memperkuat program dan layanan keagamaan serta meningkatkan kapasitas kelembagaan KUA sebagai pusat layanan keagamaan.⁵⁷

Selain itu tujuan dari revitalisasi yang dilakukan oleh Kementerian Agama kepada Kantor Urusan Agama adalah, KUA yang awalnya bersifat administrasi dan dokumentasi masyarakat menjadi kebutuhan masyarakat, KUA bersifat responsif dan aktif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, KUA diharuskan menjadi pendamping masyarakat, KUA diharuskan melaksanakan tugas tidak asal kerja dan kerja sepenuh hati, KUA diharuskan menjadi *leading sector* dalam pembangunan keluarga.⁵⁸

Kantor Urusan Agama merupakan unit terkecil dari Biro Departemen Agama yang berkedudukan di Pemerintah daerah Kecamatan. Sebagai ujung

⁵⁶Profil Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Selatan, Tahun 2017

⁵⁷Kementerian Agama RI, *Intip Program Revitalisasi KUA Kecamatan Sinjai Selatan Ramah Teknologi* <https://kemenag.sinjaikab.go.id/intip-program-revitalisasi-kua-kecamatan-sinjai-selatan-ramah-teknologi/>

⁵⁸Kementrian Agama Republik Indonesia, *revitalisasi KUA*, <https://kemenag.go.id/nasional/revitalisasi-kua-ini-lima-hal-yang-ditransformasi-m4le1d> (20 Agustus 2023)

tombak Kementerian Agama, Kantor Urusan Agama (KUA) mengemban tugas dan fungsi untuk melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kota/Kabupaten di bidang Urusan Agama Islam dan membantu pembangunan pemerintah umum di bidang keagamaan pada tingkat Kecamatan. Fungsi yang dijalankan Kantor Urusan Agama (KUA) meliputi fungsi administratif, fungsi pelayanan, fungsi pembinaan, dan fungsi penerangan serta penyuluhan agama Islam.

Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Selatan adalah salah satu Kantor Urusan Agama dari Sembilan Kantor Urusan Agama yang berada di wilayah Kabupaten Sinjai. Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Selatan terletak di jalan Persatuan Raya Bikeru Kelurahan Sangiasseri berdampingan dengan Puskesmas Samaenre. Wilayah kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Selatan mencakup dari satu kelurahan dan sepuluh desa yaitu:

Tabel 4.2
Nama-nama Desa dan Kelurahan
Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai⁵⁹

NO	Nama Desa/ Kelurahan	Luas wilayah km ²
1	Kelurahan Sangiasseri	16,72
2	Desa Palangka	9,20
3	Desa Puncak	9,02
4	Desa Polewali	8,63
5	Desa Songing	9,25
6	Desa Aska	8,3
7	Desa Palae	17,00
8	Desa Talle	18,19
9	Desa Bulu Kamase	19,23

⁵⁹Kecamatan Sinjai Selatan dalam Angka 2023".
<https://sinjaikab.bps.go.id/publication/download.html?nrbvfeve=MDcyMmU0ZDhhYTFiYTNIORGRIYzU5NDJh&xzmn=aHR0cHM6Ly9zaW5qYWlrYWUuYnBzLmdvLmlkL3B1YmxpY2F0aW9uLzlwMjMvMDkvMjYvMDcyMmU0ZDhhYTFiYTNIORGRIYzU5NDJhL2tlY2FtYXRhbi1zaW5qYWktc2VsYXRhbi1kYWxhbS1hbmdrYS0yMDIzLmh0bWw%3D&twoadfnorfeauf=MjAyNC0wNS0xNCAyMzowODo0MA%3D%3D>, diakses pada (22 Februari 2024)

10	Desa Alenangka	8,70
11	Desa Gareccing	8,02

Seiring berjalannya waktu, Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Selatan telah mengalami beberapa pergantian Kepala KUA. Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Selatan sampai saat ini telah dipimpin oleh 11 orang. Adapun kepala KUA yang menjabat sekarang ini adalah H. Muhammad Said, Lc.

Adapun nama-nama yang pernah menjabat sebagai Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Selatan sebagai berikut:

1. Andi Anshar Ghani : kepala KUA pertama
2. Andi Kamaruddin : Kepala KUA Tahun 1981-1982
3. Muh. Thayyeb : Kepala KUA tahun 1983-1989
4. Muh. Anwar : Kepala KUA tahun 1990-1992
5. Muh Danial, S.Ag : Kepala KUA tahun 1993-1995
6. Muh. Anwar : Kepala KUA tahun 1995-2000
7. Drs. Muh Dahlan : Kepala KUA tahun 2000-2008
8. M. Arifin Oncing BA : Kepala KUA tahun 2008-2012
9. Muh. Sabir, S.Ag : Kepala KUA tahun 2012-2017
10. Drs. H. Ambo Hasan : Kepala KUA tahun 2017-2019
11. H. Muhammad Said, Lc : Kepala KUA tahun 2019- sekarang

3. Struktur Organisasi KUA Kecamatan Sinjai Selatan

Berikut ini adalah struktur organisasi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sinjai Selatan:

4. Visi dan Misi KUA Kecamatan Sinjai Selatan

Setiap lembaga dan organisasi pasti memiliki Visi dan Misi dalam mencapai tujuannya masing-masing, adapun Visi dan Misi KUA Kecamatan Sinjai Selatan sebagai berikut:

a. Visi KUA kecamatan Sinjai Selatan

Kantor urusan Agama Sinjai Selatan yang Profesional dan andal dalam membangun masyarakat yang saleh, moderat, cerdas dan unggul untuk mewujudkan masyarakat Sinjai Selatan maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berdasarkan gotong royong.

b. Misi KUA kecamatan Sinjai Selatan

- 1.) Meningkatnya kualitas kesalehan umat beragama
- 2.) Memperkuat moderasi beragama kerukunan umat beragama
- 3.) Meningkatkan layanan keagamaan yang adil, mudah dan merata
- 4.) Menetapkan tata kelola pemerintahan yang baik.

5. Tugas dan fungsi KUA Kecamatan Sinjai Selatan

a. Tugas KUA

Melaksanakan layanan dan bimbingan masyarakat Islam di wilayah kerja.

b. Fungsi KUA

- 1.) Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan dan pelaporan nikah rujuk
- 2.) Penyusunan data statistik layanan dan bimbingan masyarakat islam
- 3.) Pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi manajemen KUA Kecamatan.
- 4.) Pelayanan bimbingan keluarga sakinah

- 5.) Pelayanan bimbingan kemasjidan
- 6.) Pelayanan bimbingan hisab rukyat dan pembinaan syariah
- 7.) Pelayanan bimbingan dan penerangan agama Islam
- 8.) Pelayanan bimbingan zakat dan wakaf
- 9.) Pelayanan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KUA Kecamatan
- 10.) Pelayanan bimbingan manasik haji bagi jamaah haji reguler
- 11.) Pelayanan pembinaan moderasi beragama.

6. Layanan KUA Kecamatan Sinjai Selatan

Adapun layanan yang ada di kantor urusan agama kecamatan Sinjai Selatan yaitu:

- a. Layanan nikah, rujuk dan keluarga
 1. Pendaftaran nikah dan rujuk,
 2. Penerbitan surat rekomendasi nikah
 3. Pencatatan nikah dan rujuk
 4. Penyerahan buku nikah
 5. Pelaporan pelaksanaan nikah dan rujuk
 6. Perbaikan dan perubahan data nikah
 7. Penerbitan duplikat buku nikah
 8. Legalisasi buku nikah
 9. Penerbitan surat keterangan status belum menikah/janda/duda
 10. Pencatatan laporan nikah di luar negeri
 11. Pencatatan isbat nikah
 12. Pencatatan perjanjian nikah
 13. Penerbitan surat keterangan berwakil wali

14. Bimbingan perkawinan pra nikah
 15. Bimbingan perkawinan masa nikah
 16. Bimbingan perkawinan usia nikah
 17. Bimbingan perkawinan usia sekolah
 18. Konsultasi keluarga sakinah
 19. Konsultasi pengelolaan keuangan keluarga
 20. Konsultasi hukum keluarga
 21. Konsultasi faraid (ilmu waris)
- b. Layanan Kemasjidan
1. Penerbitan ID masjid/mushola
 2. Penerbitan surat rekomendasi bantuan masjid/mushola
 3. Bimbingan kemakmuran masjid
 4. Fasilitasi verifikasi dan pengukuran arah kiblat
- c. Layanan zakat dan wakaf
1. Penerbitan APA (akta ikhtiar wakaf) APAIW (akta pengganti ikrar wakaf)
 2. Pemutakhiran data wakaf
 3. Penerbitan rekomendasi penggantian Nadzir
 4. Penerbitan rekomendasi perubahan peruntukan tanah wakaf
 5. Layanan konsultasi zakat wakaf
 6. Pembinaan pembentukan UPZ (unit pengelola zakat)
 7. Pemutakhiran data Nazir
 8. Bimbingan pembentukan LAZ (Lembaga amil zakat)
 9. Mediasi sengketa tanah wakaf
 10. Pembinaan wakaf produktif

11. Pembinaan UPZ (unit pengelola zakat) lingkungan kecamatan

d. Layanan Haji dan Umrah

1. Fasilitasi penyelenggaraan sosialisasi kebijakan teknis pendaftaran haji bagi jamaah haji reguler.
2. Fasilitas penyelenggaraan bimbingan manasik haji bagi jamaah haji reguler
3. Fasilitasi pembinaan KBIH (kelompok bimbingan ibadah haji dan umrah)
4. Fasilitasi pembinaan KBIHU (kelompok bimbingan ibadah haji dan umrah)

e. Layanan moderasi beragama

1. Konsultasi fiqih shalat
2. Konsultasi fiqih muamalat
3. Konsultasi jaminan produk halal sosialisasi dan edukasi masyarakat tentang jaminan produk halal
4. Pendampingan UMKM mendapatkan sertifikat halal
5. Asistensi/pendampingan proses sertifikasi halal dan konsultasi dari pengaduan jaminan produk halal
6. Penerbitan surat pengantar rekomendasi prima bantuan lembaga keagamaan Islam
7. Penerbitan surat pengantar rekomendasi penerima bantuan majelis taklim
8. Penerbitan rekomendasi/izin penyelenggaraan dakwah tingkat kecamatan
9. Penerbitan rekomendasi/izin penyelenggaraan hari besar Islam tingkat kecamatan

10. Layanan penyuluhan keagamaan Islam di bidang konsultasi, advokatif, edukatif dan informatif
11. Penerbitan surat rekomendasi penerbitan surat keterangan terdaftar (SKT) majelis taklim
12. Layanan pemberdayaan ekonomi umat
13. Layanan konsultasi paham keagamaan Islam
14. Layanan konsultasi penanganan konflik sosial berdimensi keagamaan

Mediasi penanganan konflik sosial berdimensi keagamaan

7. Jumlah peristiwa nikah KUA Kecamatan Sinjai Selatan

Jumlah peristiwa nikah KUA Kecamatan Sinjai Selatan mengacu pada data mengenai jumlah peristiwa pernikahan yang terjadi di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sinjai Selatan.

Tabel 4.3
Jumlah Peristiwa Nikah KUA
Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai⁶⁰

NO	Tahun	Di KUA	Di Luar KUA	Jumlah
1	2019	25	368	393
2	2020	43	294	337
3	2021	38	360	398
4	2022	17	369	386
5	2023	24	291	315

Sumber data: Dokumen Kantor Ursa Agama Kecamatan Sinjai Selatan

Tabel 4.4
Jumlah Peristiwa Pernikahan dini tahun 2022
Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai⁶¹

NO	Nama	Tempat Lahir	tanggal lahir	status perkawinan	jenis kelamin	Alamat		
						Jalan	R	R

⁶⁰Dokumen Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Selatan

⁶¹Dokumen Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Selatan

							T	W
1	Asrianti Binti Baharuddin	Sinjai	01/6/2005	Perawan	Perempuan	Dusun Campang e Desa Talle	01	02
2	Widia Binti Baco	Lalundu	05/9/2007	Perawan	Perempuan	Dusun Pao Pao desa palangka	02	01
3	Nabila binti Pide	Sinjai	25/06/2006	Perawan	Perempuan	Dusun Sumpang Ale Palangka	03	01
4	Nurhayati binti Haris	Sinjai	15/05/2007	Perawan	Perempuan	Dusun Pao Pao desa palangka	01	01
5	Murni Binti Tahang	Sinjai	01/07/2004	Perawan	Perempuan	Dusun Ballakale Desa Aska	06	03
6	Wahyuni Binti Amsal	Sinjai	07/07/2005	Perawan	Perempuan	Dusun Mattirola u Desa Polewali	02	01
7	Rani Binti Anwar	Sinjai	30/06/2005	Perawan	Perempuan	Dusun Campang e Desa Talle	01	03

Sumber data: Dokumen Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Selatan

Pada tahun 2023 tercatat ada 9 kasus pernikahan di bawah umur yang terjadi di Kecamatan Sinjai Selatan, dengan rincian; pada bulan Agustus 1 perempuan di Desa Aska, September 1 perempuan di Desa Alenangka, Oktober 1 perempuan di Desa Talle, November 1 perempuan di Desa Puncak 1 perempuan di Desa Palangka, Desember 1 perempuan di Desa Bulukamase 1 perempuan di Desa Talle dan 2 perempuan di Desa Aska. Kemudian pada tahun 2024 tercatat dari bulan Januari hingga bulan Februari terdapat 4 kasus pernikahan di bawah umur adapun rinciannya adalah; pada bulan Januari 1 perempuan di Desa

Bulukamase, Februari 1 laki-laki dan 1 perempuan di Desa Palae, dan 1 perempuan di Desa Palangka.⁶²

B. Peran Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Selatan dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah

Kantor Urusan Agama merupakan sebuah instansi resmi di bawah naungan Kementerian Agama yang memiliki wilayah kerja di kecamatan . Dalam perannya Kantor Urusan Agama memiliki tugas melayani masyarakat islam diantaranya memberikan layanan terhadap keluarga berupa pencatatan dan dokumentasi, namun tidak hanya itu Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Selatan juga memberikan bimbingan dalam pembentukan keluarga maupun keluarga yang telah ada. KUA Kecamatan Sinjai Selatan sendiri memiliki beberapa layanan untuk keluarga sehingga dapat mewujudkan sebuah keluarga yang sakinah sebagaimana apa yang disampaikan oleh kepala KUA Kecamatan Sinjai Selatan:

“Bentuk layanannya Pertama Tentu masalah keluarga masalah keluarga Itu kan dimulai Dari sejak Sebelum menikah Kita programkan Di sini adalah Bimbingan calon pengantin Kemudian kami memberikan juga bagi mereka yang sudah menikah berikan berupa bimbingan. Jadi ada bimbingan namanya Pra-nikah Dan bimbingan pasca nikah bahkan sekarang ini Kita juga merancang bimbingan perkawinan usia nikah dan bimbingan pernikahan usia sekolah Sehingga ketika Masih usia sekolah Anak-anak itu sudah Sudah mendapatkan informasi tentang Keluarga.”⁶³

Dilihat dari hasil wawancara yang telah dilakukan, peneliti menganalisis bahwa pentingnya layanan bimbingan untuk sebuah keluarga. Layanan-layanan ini mencakup beberapa bimbingan yaitu bagi pasangan yang akan melaksanakan pernikahan maka mereka akan diberikan bimbingan berupa bimbingan pra-nikah

⁶²A. Ansar (50 tahun), Penyuluh KUA Kecamatan Sinjai Selatan. (Sinjai : wawancara pada 6 Maret 2024)

⁶³Muhammad Said (46 Tahun), Kepala KUA Kecamatan Sinjai Selatan. (Sinjai : wawancara pada 6 Maret 2024)

dan bagi pasangan yang telah melaksanakan pernikahan maka mereka diberikan bimbingan pasca nikah. Disamping itu KUA Kecamatan Sinjai Selatan juga memiliki upaya dalam memberikan bimbingan bagi masyarakat yang telah memasuki usia nikah dan bimbingan bagi masyarakat yang masih duduk di bangku sekolah dan memasuki usia nikah

Berdasarkan wawancara diatas peneliti menganalisis kesimpulan bahwa peran KUA Kecamatan Sinjai Selatan dalam mewujudkan keluarga sakinah adalah dengan memberikan bimbingan dan pembinaan yaitu:

1. Bimbingan Perkawinan Pra-nikah

Layanan ini merupakan langkah yang dilakukan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Selatan untuk mewujudkan sebuah keluarga yang harmonis sebagaimana yang disampaikan oleh kepala KUA:

“Untuk mewujudkan keluarga Sakinah Seperti saya bilang tadi, itu dimulai Dari sejak sebelum menikah Makanya kita sebelum melakukan pernikahan, kita gencarkan bimbingan perkawinan, yang namanya binmwin yaitu, singkatan dari bimbingan perkawinan. Kita laksanakan di sini sekali seminggu setiap hari Kamis.”⁶⁴

Hal tersebut sesuai apa yang disampaikan oleh penghulu KUA Kecamatan Sinjai Selatan H. Muhammad Umar:

“KUA sendiri memiliki peran dalam memberikan pembinaan terhadap calon keluarga diantaranya adanya bimbingan perkawinan pranikah yang kami istilahkan dengan bimbingan mandiri, agar tercapainya hal tersebut setiap pertemuan dengan peserta maka kami lakukan pembinaan keluarga sakinah.”⁶⁵

Bimbingan mandiri yang dilaksanakan KUA Kecamatan Sinjai Selatan merupakan upaya dalam memperkuat hubungan keluarga bagi calon pasangan

⁶⁴ Muhammad Said (46 Tahun), Kepala KUA Kecamatan Sinjai Selatan. (Sinjai : wawancara pada 6 Maret 2024)

⁶⁵H. Muhammad Umar (54 Tahun), Pnghulu dan Penyuluh KUA Kecamatan Sinjai Selatan. (Sinjai : wawancara pada 7 Maret 2024)

yang akan memasuki kehidupan berumah tangga dengan bimbingan keluarga sakinah tersebut mengacu pada peran KUA membentuk keluarga yang harmonis, damai dan dan penuh berkah sesuai dengan nilai nilai agama.

Dalam pelaksanaannya KUA Kecamatan Sinjai Selatan melakukan bimbingan terhadap calon pengantin di laksanakan setiap hari kamis, namun dari informasi yang didapatkan oleh peneliti bahwa sebelumnya KUA Kecamatan Sinjai Selatan memberikan bimbingan setiap dua kali dalam sepekan yaitu senin dan kamis, namun dikarenakan banyaknya kegiatan dan jumlah peserta yang sedikit dan telah adanya ketersediaan ruangan bimbingan yang luas yang dapat menampung hingga 20 peserta yang mana sebelumnya ruangan bimbingan sempit sehingga mengharuskan bimbingan dilaksanakan dua kali dalam sepekan.

Dalam menunjang pembinaan keluarga sakinah di KUA Kecamatan Sinjai Selatan memberikan beberapa materi yang diberikan kepada peserta binwin, sebagaimana yang disampaikan oleh pak H. Muhammad Umar:

“Dalam mendukung bimbingan perkawinan atau bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Sinjai Selatan kami memberikan materi berupa bekal perkawinan di antaranya adalah mempersiapkan keluarga sakinah, mengelola psikologi keluarga dan dinamika keluarga, mempersiapkan generasi yang berkualitas serta materi tentang mempersiapkan kebutuhan dan keuangan keluarga”⁶⁶

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, penyuluh di Kantor Urusan Agama perlu memahami dan mengetahui tanggung jawab mereka dengan baik saat memberikan bimbingan pranikah. Nasehat dan bimbingan yang diberikan harus memiliki makna yang mendalam agar dapat diterima dan dijadikan pedoman oleh calon pengantin. Sebagai bagian dari tugas mereka, penyuluh

⁶⁶H. Muhammad Umar (54 Tahun), Pngulu dan Penyuluh KUA Kecamatan Sinjai Selatan. (Sinjai : wawancara pada 7 Maret 2024)

Agama Islam bertanggung jawab untuk memberikan penjelasan mengenai bimbingan pernikahan dan memberikan pembinaan kepada calon suami istri. Tujuan dari bimbingan pranikah ini adalah agar pasangan yang menikah dapat memahami dan menjalankan pernikahan mereka dengan baik, sehingga dapat terbentuk keluarga yang harmonis

Wawancara lain bersama salah seorang peserta bimbingan pra-nikah yaitu Ika Mutmainnah menjelaskan bahwa saat mengikuti bimbingan peserta diberikan pembekalan tentang agama seperti shalat dan bacaan quran selain itu beliau juga menyampaikan bahwa materi yang lain berupa hak suami dan istri, adab-adab dalam berumah tangga serta mengolah kesehatan dalam keluarga. Saat ditanya oleh peneliti peserta tersebut mengatakan:

“Adapun materi yang saya dapatkan saat mengikuti bimbingan pranikah seperti, pentingnya sholat lima waktu dan Bacaan Al Quran, Tujuan berumah tangga, hak-hak istri dan suami, adab-adab Istri dan suami dalam berumah tangga, doa-doa untuk suami dan istri untuk mendapatkan keturunan yang shalih dan shalihah, serta pengetahuan tentang kesehatan reproduksi.”⁶⁷

Dari wawancara tersebut peneliti mengambil kesimpulan bahwa dalam mewujudkan keluarga yang harmonis tidak terlepas dari aspek keagamaan dengan ciri-ciri yang disebutkan dalam al-quran surah Ar-Rum ayat 21 yakni *sakinah* yaitu adanya ketenangan, *mawaddah* yaitu membina rasa atau membina tingkah laku saling menyayangi baik antar anggota keluarga maupun antar keluarga yang satu dengan lainnya serta adanya *rahmah* yaitu menjadi sebab akan memunculkan rasa saling membutuhkan, menutupi kekurangan, memahami, dan pengertian,

⁶⁷Ika Mutmainnah (26 Tahun), Peserta Bimbingan Pra-Nikah di KUA Kecamatan Sinjai Selatan. (Sinjai : wawancara pada 14 Maret 2024)

Pemahaman mengenai agama merupakan pondasi utama dalam mewujudkan keluarga yang sakinah, dalam hal ini calon pengantin menyadari betapa pentingnya pendidikan agama dalam sebuah keluarga. Khususnya Bagi anak-anak yang lahir dari pasangan tersebut sebab pendidikan agama harus ditanamkan sejak dini sehingga dengan nilai-nilai agama yang telah ditanamkan tersebut menjadikan pribadi mereka memiliki budi pekerti yang baik

Selain materi tentang keagamaan KUA Kecamatan Sinjai Selatan juga memberikan materi tentang kesehatan Keluarga sebagaimana yang dikatakan oleh kepala KUA Kecamatan Sinjai Selatan bahwa untuk mewujudkan keluarga sakinah tidak hanya memikirkan soal keagamaan namun kesehatan keluarga juga hal yang tidak boleh dipandang remeh. Diantara materi tentang kesehatan adalah masalah stunting, kekurangan gizi dan kesehatan reproduksi saat diwawancarai kepala KUA Kecamatan Sinjai Selatan menyampaikan bahwa:

“Keluarga sakinah kan pasti tidak terlepas dari kesehatan keluarga. Kayaknya itu susah mewujudkan keluarga sakinah kalau sakit-sakitan orang. Atau kekurangan gizi atau apa, kemudian masalah stunting dan kesehatan reproduksi. Salah Satu tujuan pemerintah kita dalam hal kesehatan dan bagaimana menanggulangi masalah stunting di negara kita.”⁶⁸

Dalam rangka melancarkan kegiatan tersebut KUA Kecamatan Sinjai Selatan memiliki kerjasama dengan lintas sektoral seperti Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dan Puskesmas seperti yang disampaikan kepala KUA Kecamatan Sinjai Selatan dan penghulu:

“Ya, kami , kami punya MOU dengan pihak Puskesmas. Kami punya kerjasama dengan puskesmas tentang mewujudkan keluarga ini sebab Keluarga sakinah kan pasti tidak terlepas dari kesehatan keluarga diantaranya kami bekerjasama dengan puskesmas Samaenre yang

⁶⁸ Muhammad Said (46 Tahun), Kepala KUA Kecamatan Sinjai Selatan. (Sinjai : wawancara pada 6 Maret 2024)

kebetulan bersebelahan dengan KUA dan juga Puskesmas Aska. . Jadi setiap kegiatannya kami juga diundang. Dalam tahun ini baru Puskesmas Samaenre. Kita punya koordinasi lintas sektoral namanya. Kami juga memanggil atau mengundang pihak puskesmas untuk menjadi narasumber dalam kegiatan bimbingan calon pengantin. Jadi dia juga memberikan penasihatan. Tentu yang dia sampaikan berkenaan dengan kesehatan utamanya kesehatan reproduksi.”⁶⁹

Hal ini dikuatkan informasi yang didapatkan dari penghulu bahwa bimbingan bagi calon pengantin yang dilaksanakan oleh KUA dibantu dengan adanya kerjasama dengan pihak di luar KUA:

“Dalam hal mewujudkan keluarga sakinah KUA Kecamatan Sinjai Selatan memiliki kerjasama dengan lintas sektoral diantaranya adalah BKKBN, kemudian dari kesehatan yakni pihak puskesmas dengan membawakan materi mengenai kesehatan dan reproduksi.”⁷⁰

Dengan adanya kerjasama pihak KUA dengan lintas sektoral itu menunjukkan komitmen untuk memperhatikan segi kesehatan dan reproduksi dalam persiapan pernikahan bagi calon pengantin agar terbentuknya keluarga yang sakinah. Hal tersebut direspon baik oleh peserta bimbingan pranikah sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan seorang peserta bimbingan pranikah yang kebetulan merupakan orang bekerja di salah satu rumasakit di Kabupaten Sinjai:

“Kalau dari segi pandangan saya konseling dan bimbingan tentang kesehatan keluarga sangat berpengaruh dalam kehidupan pribadi maupun sehari-hari. Bagi saya yang orang kesehatan mungkin tidak awam materi seperti itu tapi bagi orang yang bukan orang kesehatan ini menurut saya salah satu ilmu yg akan menunjang terbentuk nya keluarga yg harmonis, dalam sebuah keluarga salah satu hal yg paling penting adalah kesehatan pastinya.”⁷¹

⁶⁹ Muhammad Said (46 Tahun), Kepala KUA Kecamatan Sinjai Selatan. (Sinjai : wawancara pada 6 Maret 2024)

⁷⁰ H. Muhammad Umar (54 Tahun), Pnghulu dan Penyuluh KUA Kecamatan Sinjai Selatan. (Sinjai : wawancara pada 7 Maret 2024)

⁷¹ Ika Mutmainnah (26 Tahun), Peserta Bimbingan Pra-Nikah di KUA Kecamatan Sinjai Selatan. (Sinjai : wawancara pada 14 Maret 2024)

Dari beberapa hasil wawancara dari beberapa narasumber di atas, peneliti mengambil kesimpulan bahwa dalam mewujudkan keluarga sakinah KUA Kecamatan Sinjai Selatan memiliki upaya-upaya yang memungkinkan tujuan tersebut tercapai. Diantara upaya tersebut adalah bimbingan bagi calon pengantin dengan memberikan materi-materi keagamaan tentang bagaimana menjalani kehidupan berkeluarga. Selain itu KUA Kecamatan Sinjai Selatan juga memberikan pembekalan mengenai bagaimana menyikapi kesehatan dalam keluarga, dalam hal ini KUA Kecamatan Sinjai Selatan Melakukan kerjasama dengan pihak sektoral yakni Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana nasional (BKKBN) dan Puskesmas yang ada di wilayah kerja KUA Kecamatan Sinjai Selatan.

2. Bimbingan Pasca Nikah

Layanan ini merupakan upaya KUA Kecamatan Sinjai Selatan dalam membentuk sebuah keluarga yang harmonis, yang mana layanan ini diperuntukkan bagi pasangan yang telah menikah hal ini juga disampaikan oleh kepala KUA Kecamatan Sinjai Selatan bahwa:

“Setelah pernikahan kita juga tetap tidak membiarkan setelah menikah begitu saja kita lepas. Tetapi setelah menikah kita tetap memantau bagaimana perkembangan keluarga-keluarga yang baru menikah ini. KUA punya penghulu, ada penghulu dua orang di sini. Itu ada di bagian dari tugasnya itu memang memantau keadaan keluarga yang baru menikah. Kita prioritaskan itu satu tahun setelah menikah. Kita pantau bagaimana perkembangannya.”⁷²

Adapun metode yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Sinjai Selatan adalah konseling bagi pasangan yang telah melaksana pernikahan, layanan konseling ini menjadi harapan KUA Kecamatan Sinjai Selatan untuk memperkuat

⁷²Muhammad Said (46 Tahun), Kepala KUA Kecamatan Sinjai Selatan. (Sinjai : wawancara pada 6 Maret 2024)

sebuah keluarga yang tentunya berguna untuk keharmonisan keluarga. Konseling ini bertempat di KUA Kecamatan Sinjai Selatan itu sendiri. Sehingga jika ada pasangan yang memiliki masalah keluarga datang ke KUA untuk menyelesaikan masalahnya tersebut. Hal tersebut dianggap cukup efektif sebab dapat memberikan pengertian di antara kedua belah pihak. Sebagaimana yang disampaikan kepala KUA Kecamatan Sinjai Selatan:

“Tahun lalu itu ada pasangan dari desa Talle yang mau bercerai. Kemudian istrinya itu datang ke KUA menyampaikan Seperti ini, saya mau bercerai apa yang saya laksanakan. Setelah melakukan pembicaraan dan diskusi beberapa masalah, kemudian kami panggil suaminya dan datang. Diungkapkan apa yang menjadi masalah dalam rumah tangganya. Kemudian kami berikan solusi. Ternyata berhasil dan menurut informasi yang kami dapat ternyata pasangan tersebut kembali membaik.”⁷³.

Selain dengan disediakannya sarana konseling di KUA Kecamatan Sinjai Selatan, KUA juga memberikan sosialisasi ke masyarakat dengan turun langsung ke masyarakat sebagaimana apa yang disampaikan penghulu KUA Kecamatan Sinjai Selatan yaitu pak H. Muhammad Umar:

“Dalam pembinaan keluarga sakinah kami yang bertugas sebagai penghulu setiap ada peristiwa nikah atau ada yang melaksanakan pernikahan dari momen itu kami menyampaikan atau mensosialisasikan bagaimana menuju keluarga sakinah. Dan salah satu metode kami adalah dengan memberikan sosialisasi di masjid masjid kalau saya biasanya setiap selesai sholat jumat maka ada sesi untuk memberikan bimbingan dan pembinaan keluarga ”⁷⁴

Dari hasil wawancara diatas peneliti menganalisis bahwa dalam mewujudkan keluarga sakinah di Kecamatan Sinjai Selatan KUA Kecamatan Sinjai Selatan memberikan layanan dan pembinaan yaitu berupa pengawasan

⁷³Muhammad Said (46 Tahun), Kepala KUA Kecamatan Sinjai Selatan. (Sinjai : wawancara pada 6 Maret 2024)

⁷⁴ H. Muhammad Umar (54 Tahun), Pnghulu dan Penyuluh KUA Kecamatan Sinjai Selatan. (Sinjai : wawancara pada 7 Maret 2024)

terhadap pasangan yang telah melaksanakan pernikahan. Upaya yang lain adalah pada saat dilaksanakannya pernikahan penghulu akan hadir guna mencatat apa saja yang terjadi saat prosesi pernikahan. Dari momen tersebut penghulu memberikan sosialisasi bagaimana menuju keluarga sakinah dan juga melakukan sosialisasi di masjid yang mana tempat tersebut berkumpulnya masyarakat. Sebab pelayanan yang dilakukan bagi pasangan yang telah melaksanakan pernikahan belum sesuai harapan KUA Kecamatan Sinjai Selatan. Hal ini disampaikan oleh kepala KUA:

“Pertama, setiap calon pengantin harus ikut. Dan saya kira masyarakat sudah tahu. Karena semua calon pengantin harus mengikuti bimbingan itu. Harus mengikuti, sehingga kegiatan ini sudah tersosialisasi dengan baik. Cuma yang pasca menikah ini belum tersosialisasi dengan baik. Sebab yang masyarakat tahu bahwa KUA itu hanya melayani jika ingin menikah”⁷⁵

Dari wawancara tersebut peneliti mengambil kesimpulan bahwa pelayanan dan pembinaan bagi pasangan yang telah melakukan pernikahan belum berjalan dengan baik dikarenakan masih banyak masyarakat yang belum mengetahui bahwa KUA juga melayani pasangan yang telah menikah, sehingga pihak KUA Kecamatan Sinjai Selatan mengambil inisiatif dengan memanfaatkan peristiwa nikah di karenakan yang hadir pada saat prosesi nikah dari banyak kalangan sehingga bagi pasangan yang telah menikah maupun yang belum, mendapatkan sosialisasi tentang bagaimana sebuah keluarga menjadi keluarga yang sakinah.

⁷⁵ Muhammad Said (46 Tahun), Kepala KUA Kecamatan Sinjai Selatan. (Sinjai : wawancara pada 6 Maret 2024)

3. Bimbingan perkawinan usia nikah dan bimbingan perkawinan usia sekolah

Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Selatan tidak hanya memberikan layanan berupa bimbingan dan pembinaan bagi pasangan yang akan melakukan pernikahan namun juga memberikan layanan bimbingan kepada masyarakat yang telah memasuki usia nikah dan usia sekolah. Dalam wawancara dengan kepala KUA Kecamatan Sinjai Selatan menyampaikan bahwa untuk membentuk masyarakat dalam memiliki keluarga yang sakinah tidak hanya diberikan oleh KUA jika ada yang hendak melakukan pernikahan namun juga memberikan pembinaan dan bimbingan bagi masyarakat yang telah memasuki usia nikah dan usia sekolah. Hal tersebut berfungsi agar supaya mereka berpikir dahulu sebelum melakukan pernikahan sebagaimana yang disampaikan pada saat wawancara:

“sekarang ini Kita juga merancang bimbingan usia nikah dan bimbingan usia sekolah sehingga ketika masih usia sekolah Anak-anak itu sudah Sudah mendapatkan informasi tentang keluarga Kita laksanakan Karena masih adanya peristiwa nikah di bawah umur Ya saya akui masih ada itu sehingga kita perlu untuk ke depannya KUA sinjai selatan bekerjasama dengan sekolah-sekolah SMA atau yang sederajat untuk memberikan bimbingan Untuk informasi tentang Pernikahan ini. Bukan untuk supaya mereka menikah Tapi untuk supaya mereka berpikir Kalau mau menikah sebelum sampai Usia sesuai yang diizinkan oleh Undang-undang .”⁷⁶

Dari pernyataan tersebut KUA Kecamatan Sinjai Selatan tengah merancang sebuah program bimbingan perkawinan di usia nikah dan usia sekolah. Tujuan dari program ini adalah memberikan pendidikan tentang pemahaman mengenai pernikahan serta pentingnya keluarga dan pernikahan. Dalam hal ini

⁷⁶ Muhammad Said (46 Tahun), Kepala KUA Kecamatan Sinjai Selatan. (Sinjai : wawancara pada 6 Maret 2024)

bukan menjadikan mereka menikah pada usia sekolah namun sebagai informasi kepada mereka, sehingga mereka mempertimbangkan dahulu manfaat dan resiko yang terjadi pasca pernikahan selain itu fungsi dari bimbingan tersebut adalah untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya mempersiapkan diri dengan matang sebelum memasuki kehidupan pernikahan. Sebab di Kecamatan sinjai selatan kerap ditemukan pernikahan dini, dengan itu KUA Kecamatan Sinjai Selatan melakukan kerjasama dengan sekolah-sekolah SMA dan Sederajat.

Dari pernyataan di atas dari hasil wawancara, peneliti mengambil kesimpulan bahwa peran KUA Kecamatan Sinjai Selatan dalam mewujudkan keluarga yang sakinah adalah memberikan layanan berupa bimbingan dan pembinaan tentang pernikahan dan keluarga sakinah kepada masyarakat. Dan bimbingan yang diberikan bukan hanya bagi masyarakat yang akan melaksanakan pernikahan namun juga memberikan layanan bimbingan, konseling dan pengawasan kepada pasangan yang telah menikah. Selain itu KUA juga memberikan bimbingan kepada masyarakat yang memasuki usia nikah dan bagi yang masih duduk di bangku sekolah sebagai bekal mereka dalam membangun sebuah rumah tangga yang sakinah .

C. Faktor Pendukung dan Penghambat KUA Kecamatan Sinjai Selatan dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah

Untuk memberikan gambaran tentang bagaimana faktor yang menjadi pendukung dan penghambat KUA Kecamatan Sinjai Selatan dalam mewujudkan keluarga sakinah, maka peneliti menguraikan dalam dua bagian.

1. Faktor pendukung

Uraian mengenai faktor pendukung merupakan segala hal yang mendukung kelancaran peran KUA dalam membentuk sebuah keluarga sakinah dapat diperoleh dari informasi yang didapatkan dari kepala KUA Kecamatan Sinjai Selatan beliau mengatakan bahwa:

“Untuk mendukung peran KUA dalam menjalankan tugasnya sebagai pelayan masyarakat dalam hal keluarga yaitu adanya fasilitas yang tersedia di KUA, seperti adanya ruangan untuk bimbingan bagi para calon pengantin, dulu ketersediaan kami disini untuk memfasilitasi ruangan bagi peserta bimbingan pranikah ruangnya kecil sehingga kami mengharuskan bimbingan tersebut dilaksanakan dua kali dalam sepekan, namun sekarang KUA telah memiliki ruangan bimbingan yang luas sehingga dapat menampung lebih banyak peserta bimbingan pranikah. Kemudian kami juga memiliki fasilitas ruangan konseling bagi pasangan yang telah menikah sehingga jika ada pasangan yang ingin menyampaikan masalah keluarga saya kami sediakan ruangan khusus tersebut, karena masyarakat pada umumnya takut jika masalah mereka diketahui oleh orang banyak. Maka dari itu ruangan tersebut kami jadikan tertutup dan memberikan keamanan privasi bagi pasangan tersebut. Adapun untuk bimbingan perkawinan usia nikah dan usia sekolah itu KUA akan mensosialisasikannya di sekolah sekolah. Demi melancarkan semua itu juga perlu kerjasama dengan pihak di luar KUA seperti kerjasama dengan puskesmas untuk masalah kesehatan dan reproduksi keluarga dan kerjasama dengan kepala sekolah yang ada di wilayah kerja kami.”⁷⁷

Dari hasil wawancara tersebut peneliti menganalisis bahwa dalam menunjang keberhasilan dalam mewujudkan sebuah keluarga yang sakinah memiliki beberapa faktor pendukung yaitu:

a.) Ketersediaan fasilitas bimbingan Pranikah

Untuk bimbingan dan pembinaan perkawinan pranikah KUA telah menyediakan ruangan khusus untuk menyelenggarakan bimbingan pranikah bagi calon pengantin. Awalnya, ruangan tersebut mungkin terbatas sehingga

⁷⁷Muhammad Said (46 Tahun), Kepala KUA Kecamatan Sinjai Selatan. (Sinjai : wawancara pada 6 Maret 2024)

bimbingan harus dilaksanakan dua kali dalam seminggu. Namun, sekarang KUA telah memiliki ruangan bimbingan yang luas sehingga dapat menampung lebih banyak peserta dan memfasilitasi penyelenggaraan bimbingan dengan lebih efisien.

b.) Ketersediaan Fasilitas bimbingan konseling bagi pasangan yang telah menikah

Kemudian untuk mendukung bimbingan bagi pasangan yang telah menikah KUA juga menyediakan fasilitas ruangan khusus untuk konseling bagi pasangan yang sudah menikah. Ruangan ini dirancang untuk memberikan privasi dan keamanan bagi pasangan yang ingin menyampaikan masalah keluarganya tanpa takut diawasi oleh orang lain. Hal ini membantu memastikan bahwa pasangan merasa nyaman dan dapat terbuka dalam menyampaikan masalah mereka.

c.) Kerjasama dengan pihak di luar KUA

Untuk melancarkan kegiatan bimbingan dan pembinaan KUA melakukan kerjasama dengan pihak lain atau kerjasama dengan pihak sektoral , untuk mendukung pelaksanaan bimbingan dan pembinaan yang ada KUA menjalin kerjasama dengan pihak sektoral seperti Puskesmas dan kepala sekolah di wilayah Kecamatan sinjai selatan. Kerjasama ini memungkinkan pertukaran informasi, sumber daya, dan dukungan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan keluarga dan masyarakat secara keseluruhan.

d.) Sosialisai pihak KUA

Sosialisasi Bimbingan Perkawinan Usia Nikah dan Usia Sekolah, KUA memiliki rencana untuk mensosialisasikan program bimbingan perkawinan usia nikah dan usia sekolah di sekolah-sekolah. Hal ini bertujuan untuk memberikan

informasi kepada siswa tentang pentingnya menunggu hingga mencapai usia yang sesuai sebelum menikah, serta untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang konsep keluarga sakinah.

2. Faktor penghambat

Dalam mencapai tujuan KUA untuk menciptakan masyarakat yang memiliki keluarga yang sakinah tidak hanya memiliki faktor yang mendukung namun ada saja hal yang dapat menghambat terwujudnya hal tersebut hal ini juga disampaikan oleh kepala KUA Kecamatan Sinjai Selatan bahwa:

“Untuk bimbingan perkawinan pranikah hampir semua masyarakat mengetahui hal tersebut sebab jika mereka ingin melaksanakan pernikahan tentu akan datang untuk mendaftar dan di situ kami sampaikan bahwa sebelum pernikahan dilaksanakan akan ada bimbingan pranikah yang dilaksanakan di KUA, namun ada saja dari masyarakat yang tidak perhatian akan hal itu sehingga itu yang menjadi kendala kami dalam kelancaran bimbingan pranikah. Yang banyak masalah adalah bimbingan bagi pasangan yang telah menikah. Dia tidak mau menyampaikan keluarga masalahnya. Atau nanti ketika ada masalahnya baru disampaikan. Atau belum yakinlah terhadap KUA bahwa kawah itu juga ternyata punya tugas di samping untuk mengawasi pernikahan. KUA juga sebenarnya punya tugas untuk memberikan pembimbingan, memberikan penasehatan. Sekarang itu kita punya ruang konseling namanya. tahun ini. Jadi setiap pasangan yang punya masalah bisa datang ke sini. Dan ruangnya ruangan tertutup. karena mereka biasa orang malu jika diketahui oleh orang banyak. . Makanya sekarang kita buat ruang khusus disitu. Jadi dia sendiri dengan salah seorang pembimbing di KUA untuk menyelesaikan masalahnya. yang kami pasang disitu adalah penghulu dan penyuluh. Itu ada catatannya supaya setiap materi yang diberikan, jawaban terhadap masalah orang itu, dia tulis disitu sehingga saya juga bisa mengontrol begini yang dikasih. Sama dengan resep apa yang dikasih. Dan itu dipantau. Sehingga solusi yang diberikan juga harus ditulis disitu, solusinya begini. Kemudian kendalanya juga biasa. Itu calon pasangan yang sudah menikah. Tidak semuanya tinggal di kampung setelah menikah. Tidak bisa lagi dilakukan pembinaan. Biasa sudah menikah setelah menikah, pindah berdomisili di Makassar. Atau di kabupaten lain, kecamatan lain. Sehingga ini menjadi masalah juga. Sehingga terputus pembinaan itu”⁷⁸

⁷⁸ Muhammad Said (46 Tahun), Kepala KUA Kecamatan Sinjai Selatan. (Sinjai : wawancara pada 6 Maret 2024)

Dari pernyataan yang disampaikan oleh Kepala KUA Kecamatan Sinjai Selatan, dapat diidentifikasi beberapa faktor yang menjadi hambatan dalam mencapai tujuan KUA untuk menciptakan masyarakat yang memiliki keluarga yang sakinah:

a) Kurangnya perhatian dari masyarakat

Meskipun bimbingan perkawinan pranikah merupakan bagian dari proses pernikahan yang diwajibkan, namun masih ada sebagian masyarakat yang kurang perhatian terhadap hal ini. Beberapa dari mereka mungkin tidak menyadari pentingnya bimbingan pranikah sebagai persiapan sebelum menikah.

b) Kekhawatiran dan Ketidaknyamanan dalam Berbagi Masalah Keluarga:

Sebagian pasangan yang telah menikah kerap enggan untuk berbagi masalah keluarga mereka dengan pihak KUA. Mereka mungkin merasa malu atau takut jika masalah mereka diketahui oleh orang lain. Hal ini dapat menghambat upaya KUA dalam memberikan bantuan dan penasehatan kepada pasangan yang membutuhkannya.

c) Kurangnya Kepercayaan terhadap Peran KUA

Beberapa masyarakat mungkin masih belum yakin atau tidak menyadari bahwa KUA tidak hanya bertugas untuk mengawasi pernikahan, tetapi juga memiliki tanggung jawab untuk memberikan bimbingan dan penasehatan kepada pasangan yang memerlukannya. Kurangnya pemahaman tentang peran KUA dapat menghambat partisipasi masyarakat dalam program-program yang diselenggarakan oleh KUA.

d) Keperluan akan Privasi dalam Konseling

Beberapa pasangan mungkin merasa lebih nyaman dalam berbicara tentang masalah keluarga mereka dalam lingkungan yang tertutup dan privat. Karena itu, penyediaan ruang konseling yang bersifat tertutup dapat menjadi penting untuk memberikan rasa aman dan keamanan bagi pasangan yang ingin berbagi masalah mereka.

e) Tidak menetapnya pasangan di tempat mereka menikah

Berpindahnya domisili dari pasangan merupakan kendala lain KUA Kecamatan Sinjai Selatan dalam kelancaran bimbingan bagi pasangan yang telah menikah.

Dari uraian diatas peneliti menarik kesimpulan bahwa, untuk mencapai peran KUA Kecamatan Sinjai Selatan dalam menciptakan masyarakat yang memiliki keluarga yang sakinah, perlu adanya upaya lebih lanjut untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya bimbingan pranikah, mengatasi kekhawatiran dan ketidaknyamanan dalam berbagi masalah keluarga agar layanan terhadap pasangan yang telah menikah terealisasi dengan baik,. Kemudian memperjelas peran KUA Kecamatan Sinjai Selatan dalam memberikan bimbingan dan penasehatan, serta menyediakan lingkungan yang nyaman dan privasi bagi pasangan yang membutuhkan konseling.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang telah terlaksana di KUA Kecamatan Sinjai Selatan mengenai bagaimana peran Kantor Urusan Agama dalam mewujudkan keluarga sakinah maka peneliti menarik kesimpulan:

1. Dalam menjalankan perannya sebagai pelayan masyarakat diantaranya melayani masalah keluarga yang mana untuk mewujudkan sebuah keluarga yang sakinah maka dimulai dari sebelum pernikahan tersebut dilaksanakan. Untuk itu KUA Kecamatan Sinjai Selatan berupaya memberikan bimbingan jauh sebelum pernikahan dilaksanakan yaitu dengan memberikan bimbingan kepada masyarakat yang telah memasuki usia nikah dan usia sekolah. Kemudian pada saat akan melaksanakan pernikahan KUA memberikan pemahaman kepada calon pengantin tentang bagaimana menjalani kehidupan rumah tangga yang mana jika dilaksanakan akan berpotensi membentuk keluarga yang sakinah. Dan untuk pasangan yang telah menikah juga diberikan layanan berupa konseling sehingga jika mereka memiliki masalah dalam keluarga dapat segera diselesaikan
2. Adapun yang menjadi pendukung agar terwujudnya keluarga sakinah KUA Kecamatan Sinjai Selatan telah menyediakan fasilitas yang mendukung dalam menyelenggarakan bimbingan dan pembinaan keluarga, seperti ruangan khusus untuk bimbingan pranikah dan konseling pasca nikah. Selain itu, KUA juga menjalin kerjasama dengan

pihak eksternal, seperti Puskesmas dan sekolah-sekolah, untuk mendukung pelaksanaan program-programnya. Sedangkan faktor yang menjadi hambatan dalam mencapai tujuan KUA termasuk kurangnya perhatian dari masyarakat terhadap bimbingan pranikah, ketidaknyamanan masyarakat dalam berbagi masalah keluarga ke pihak KUA, kurangnya kepercayaan terhadap peran KUA, dan kebutuhan akan privasi dalam konseling.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diambil dari hasil wawancara, peneliti mencoba memberikan saran sebagai berikut:

1. Pihak KUA Kecamatan Sinjai Selatan hendaknya melakukan sosialisasi yang lebih kuat kepada masyarakat tentang pembinaan yang ada di Kantor Urusan Agama.
2. Sosialisasi ini dapat dilakukan melalui berbagai saluran komunikasi, termasuk media sosial, papan pengumuman di tempat-tempat umum, serta kerjasama dengan lembaga pendidikan dan organisasi masyarakat untuk menyebarkan informasi tersebut kepada target audiens yang lebih luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Zuchri. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Cet I; Makassar: Syakir Media Press.
- Ahmad, La Ode Ismail, dkk. (2022). Revitalizing The Role of Kantor Urusan Agama (KUA) in Realizing the Sakinah Family at Bone Regency With Maqashid Asy-Syari'ah Prespective. *Jurnal Bimas Islam*. Retrieved from <https://jurnalbimasislam.kemenag.go.id/indeks.php/jbi>
- Al-Hamat, Anung. (2017). Representasi Keluarga Dalam Konteks Hukum Islam. *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, 8(1), 144.
- Anggito, Albi, & Johan Setiawan. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. cet I; Jawa Barat: CV Jejak.
- Arifin, Saiful. (2017). Revitalitas Keluarga Sebagai Lingkungan Pendidikan. *KARIMAN: Jurnal Pendidikan Islam*, 05(01), 9.
- Asman. (2020). Keluarga Sakinah Dalam Kajian Hukum Islam. *Al-Qdha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan*, vol. 7(no 2), 103.
- Badi, Ahmad, & Mohammad Sirojul Munir. (2022). Upaya Anggota Club Motor Vespa dalam Membangun Keluarga Sakinah; Studi Kasus di Club Motor Vespa Mojokerto VBC. *Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, vol. 4, no. 02, h. 166.
- Basir, Sofyan. (2019). Membangun Keluarga Sakinah. *Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam*, vol. 6, no. 2, h. 101-103.
- Bhakti, Putri Ayu Kirana dkk. (2020). Keluarga Sakinah Menurut Prespektif Al-Quran. *At-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al quran dan Tafsir*, vol. 05, no. 02, h. 234.
- Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Direktorat Jendral Bimbingan Agama Islam Kementerian Agama Republik Indonesia. (2015). *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Perkawinan*. Jakarta.
- Dwipandavani, Rizqi. (2017). *Makna Keluarga Sakinah dan Implementasi Bagi Pasangan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (Studi di Kota Malang)*. Skripsi: Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim.
- Hermawan, A. (2005). *Penelitian Bisnis Paradigma Kuantitatif*. Cet I; Jakarta: PT Grasindo.
- Iqbal, Muhammad. (2018). *Psikologi Pernikahan Menyelami Rahasia Pernikahan*. Cet I; Jakarta: Gema Insani.

- Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karimun. (n.d.). *Tujuan Kegiatan Bimbingan Perkawinan Sebagai Bekal Dalam Membina Rumah Tangga*. Retrieved from <https://karimun.kemenag.go.id/main/berita/detail/tujuan-kegiatan-bimbingan-perkawinan-sebagai-bekal-dalam-membina-rumah-tangga> (29 Agustus 2023)
- Kantor Wilayah Kemenag DIY. (n.d.). *Sukseskan Pusaka Sakinah, Ditjen Bimas Islam Tegaskan Peran Penting Penyuluh dan Penghulu*. Retrieved from <https://diy.kemenag.go.id/118-sukseskan-%09%09%09%09pusaka-sakinah-ditjen-bimas-islam-tegaskan-peran-%09penting-%09%09%09%09penyuluh-dan-penghulu.html> (20 agustus 2023)
- Kementerian Agama. (2019). *Al-Qur'an dan Terjemahnya Edisi penyempurnaan*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.
- Kementerian Agama Republik Indonesia . (n.d.). *2019, Ditjen Bimas Islam Layanan Keluarga Sakinah*. Retrieved from <https://www.kemenag.go.id/nasional/2019-ditjen-bimas-islam-gulirkan-pusat-layanan-keluarga-sakinah-v7d7rx> (12 September 2023)
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2016). *Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan*. Jakarta.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (n.d.). *Revitalisasi KUA*. Retrieved from <https://kemenag.go.id/nasional/revitalisasi-kua-ini-lima-hal-yang-ditransformasi-m4leld> (20 Agustus 2023)
- Kementerian Agama Republik, Indonesia. (2021). *Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 785 tahun 2021 tentang Revitalisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan*. Jakarta.
- Kementerian Agama RI Direktorat Jendral Bimbingan , S. (2018). *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Kementerian Agama RI.
- Kementerian Agama RI Kanwil Provinsi NTT. (n.d.). *Ada 3 Program Yang Akan dilaksanakan Pusaka Sakinah*. Retrieved from <https://ntb.kemenag.go.id/baca/1602571200/ada-3-program-yang-akan-dilaksanakan-pusaka-sakinah> (12 September 2023)
- Mahdi Al-Istanbuli, Syekh Muhammad. (2012). *Kado pernikahan*. Jakarta: Qisthi Press.
- Mamik. (2015). *Metodologi Kualitatif*. Cet I; Siduarjo: Zaitama Publisher.
- Mardawani. (2020). *Praktis Penelitian Kualitatif Teori Dasar dan Analisis Data dalam Prespektif Kualitatif*. cet I; Yogyakarta: Deepublish.

- Marzuki, Ahmad, & Muhammad Arifin. (2023). Motif Nikah Siri dan ketahanan Keluarga Pasangan Nikah Siri (Studi Kasus di Desa Sumberkare Kecamatan Wonomerto Kabupaten Probolinggo). *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, vol. 4 no 1, h. 53.
- Mubarok, Ahamad. (2006). *Nasehat Pernikahan dan Konsep Hidup keluarga*. Jakarta: Jatibangsa.
- Mufidah. (2014). *Psikologi Keluarga Islam*. Cet IV; Malang: UIN Maliki Press.
- Nafis, Cholil. (2014). *Fiqih Keluarga Menuju Keluarga Sakinah, Mawaddah, Warahmah, Keluarga Sehat, Sejahtera, dan Berkualitas*. Cet IV; Jakarta: Mutiara Abadi Press.
- Nurngaeni, Titin. (2022). Konsep Keluarga Sakinah Menurut Hamka. *Jurnal Kajian Pendidikan Islam*, vol. 1. no. 2,, h. 145-146.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional,. (2008). *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa.
- Rifkhan. (2023). *Pedoman Metodologi Penelitian Data Panel dan Kuesioner*. Cet I; Indramayu: CV Adanu Abimata.
- Sahir, Syafrida Hafni. (2021). *Metodologi Penelitian*. Cet I; Jogjakarta: Penerbit KBM Indonesia.
- Saidah. (2022). *Bimbingan Konseling Keluarga*. Cet I; Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press.
- Siyoto, Sandu, & Ali Sodik. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian*. Cet I; Yogyakarta: Literasi Media Publishing.
- Sugeng. (2022). *Disertasi: Transformasi Kantor Urusan Agama PUSAKA Biringkanaya Melalui Program PUSAKA Sakinah kota Makassar*. Makassar: UMI Makassar.
- Sukanto, Sugiono. (2015). *Metode Penelitian Pendekatan Kualitatif* . Cet XXI; Bandung: Elfabeta.
- Sunarso, Budi. (2019). *Peran Kantor Urusan Agama dan Penyuluh Dalam Memberikan Bimbingan Perkawinan pada Masyarakat di Udapi Hilir Prafi Kabupaten Manokwari*. Jawa Timur: Myria Publisher.
- Tim Penyusun. (2017). *Fondasi Keluarga Sakinah*. Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah.
- Universitas Islam An-Nur Lampung. (n.d.). *Pengertian Keluarga Sakinah dan Dalilnya*. Retrieved from <https://an-nur.ac.id/pengertian-keluarga-sakinah-dan-dalilnya/> (25 Agustus 2023)

Yaumi, Muhammad. (2013). *Action Reserch: Teori, Model dan Aplikasi*. Makassar: Alauddin Univercity Press.

Yuniarti. (2019). *Skripsi: Efektifitas Pelaksanaan Program Pusat Layanan Keluarga Sakinah dalam Memberikan Bimbingan Pranikah Bagi calon Pengantin di KUA Labuapi Kabupaten Lombok Barat*. Mataram: UIN Mataram.



RIWAYAT HIDUP



Ziaul Haq. M., Lahir di Tosiba, Kecamatan Samaturu, Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara, Pada 19 Januari 2001. Anak pertama dari pasangan suami istri Muhsin dan Nuraeni. Penullis Memulai pendidkan formal di TK Darul Haq Kelurahan Tosiba, kemudian pada tahun 2007 melanjutkan ke SDN 1 Puu Tamboli hingga tahun 2012. Kemudian pada tahun 2013 melanjutkan pendidikan pada tingkat menengah pertama di MTs Darul Istiqamah Puce'e dan lulus pada tahun 2016 kemudian melanjutkan ke tingkat menengah atas di MA Darul Istiqamah Puce'e dan lulus pada tahun 2019. Kemudian menempuh masa pengabdian di pondok yang sama, setelah itu pada tahun 2020 penulis melanjutkan studi di Universitas Muhammadiyah Makassar dengan mengambil jurusan Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyah) Fakultas Agama Islam sampai tahun 2024.

LAMPIRAN I

A. Pedoman Wawancara

1. Bagaimana KUA Kecamatan Sinjai Selatan Berperan dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah?
2. Apa saja layanan yang di berikan KUA untuk menujung keluarga Sakinah?
3. Bagaimana proses layanan tersebut di laksanakan?
4. Bagaimana layanan yang ada dapat menyelesaikan masalah yang ada pada masyarakat?
5. Apa saja materi yang di berikan pada saat Bimbingan?
6. Kapan layanan tersebut di laksanakan?
7. Bagaimana Strategi yang diambil oleh KUA Sinjai Selatan untuk menjalankan layanan tersebut?
8. Apakah KUA Sinjai Selatan bekerjasama dengan pihak lain agar layanan yang ada dapat berjalan dengan baik?
9. Apa yang menjadi pendukung KUA Sinjai Selatan dalam melaksanakan layanan tersebut?
10. Apa yang menjadi hambatan KUA Sinjai Selatan dalam melaksanakan layanan tersebut?

LAMPIRAN II



Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Selatan





Wawancara dengan Kepala KUA kecamatan Sinjai Selatan



Proses bimbingan Pranikah



Wawancara bersama Penghulu KUA Kecamatan Sinjai Selatan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SINJAI
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN SINJAI SELATAN
Alamat : Jl. Persatuan Raya No. A7. Telp. (0482) KP. 92661

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

Nomor : B- 155 / Kua.21.19.05/TL.00/04/2024

Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai, Menerangkan bahwa

Nama : H. Muhammad Said, Lc
NIP : 197811052009121004
Jabatan : Kepala KUA Kec. Sinjai Selatan

Menerangkan bahwa :

Nama : ZIAUL HAQ.M
Tempat/Tgl.Lahir : Tosiba, 19 Januari 2001
Nama Perguruan Tinggi : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
NIM : 105261126620
Program Studi : AHWAL SYAKHSHIYAH (HUKUM KELUARGA)
Jenis Kelamin : Laki - Laki
Alamat : Lingk.IV Sawohiring Kel Tosiba Kec Samaturu Kab. Kolaka

Yang bersangkutan diatas benar telah melakukan penelitian dalam rangka penyusunan Skripsi pada KUA Kec. Sinjai Selatan dengan Judul ' Peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah (Studi Kasus di KUA pusaka Kecamatan Sinjai Selatan Kab.Sinjai

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Bikeru . 24 April 2024



H. Muhammad Said, Lc
197811052009121004



1 2 0 2 4 1 9 0 0 9 0 0 0 2 5

PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Alamat : Jalan Persatuan Raya No. 116, Kelurahan Biringere Kabupaten Sinjai Telpn : (0482) 21069 Fax : (0482) 22450 Kode Pos : 92612 Kabupaten Sinjai

Nomor : 00075/16/04/DPM-PTSP/II/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Izin Penelitian

Yth. Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Sinjai Selatan Kab, Sinjai

Di
Tempat

Berdasarkan Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan, Nomor : 1624/S.01/PTSP/2024, Tanggal 24 Januari 2024 Perihal Penelitian .
Bahwa Mahasiswa/Peneliti yang tersebut di bawah ini :

Nama : ZIAUL HAQ. M
Tempat / Tanggal Lahir : Tosiba/19 Januari 2021
Nama Perguruan Tinggi : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
NIM : 105261126620
Program Studi : HUKUM KELUARGA ISLAM
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Pekerjaan : Mahasiswa S1
Alamat : Ling IV Sawohiring, Kel./Desa Tosiba, Samaturu, Kabupaten Kolaka

Bermaksud akan Mengadakan Penelitian di Daerah/Instansi Saudara Dalam Rangka Penyusunan Skripsi, Dengan Judul : PERAN KANTOR URUSAN AGAMA DALAM MEWUJUDUKAN KELUARGA SAKINAH (STUDI KASUS DI KUA PUSAKA KECAMATAN SINJAI SELATAN)

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. 24 Januari s/d 24 Maret 2024
Pengikut : -

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, pada prinsipnya kami dapat menyetujui kegiatan dimaksud dengan ketentuan :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan yang bersangkutan harus melaporkan diri kepada instansi tersebut di atas;
 2. Kegiatan tidak boleh menyimpang dari masalah yang telah diizinkan semata-mata kepentingan pengumpulan data;
 3. Mentaati semua peraturan perundang-undangan dan mengindahkan adat istiadat setempat;
 4. Menyerahkan 1 (satu) berkas copy hasil Laporan kepada instansi tersebut di atas; dan
 5. Menyerahkan 1 (satu) berkas copy hasil Laporan kepada Bupati Sinjai Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sinjai.
- Demikian Surat Izin Penelitian ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Kabupaten Sinjai
Pada tanggal : 25 Januari 2024
a.n. **BUPATI SINJAI**
KEPALA DINAS,

LUKMAN DAHLAN, S.IP, M.SI
Pangkat : Pembina Utama Muda / IVc
NIP : 197011301990031002

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Sinjai (sebagai laporan),
2. Kepala LpSM UNISMUH Makassar
3. Camat Sinjai Selatan Kab. Sinjai
4. Yang Bersangkutan (Ziaul Haq.M)
5. Amplo



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Bougenville No 5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
Website : <http://simap-new.sulselprov.go.id> Email : ptsp@sulselprov.go.id
Makassar 90231

Nomor : 1624/S.01/PTSP/2024 Kepada Yth.
Lampiran : - Bupati Sinjai
Perihal : Izin penelitian

di-
Tempat

Berdasarkan surat Ketua LP3M UNISMUH Makassar Nomor : 2872/05/C.4-VIII/I/1445/203 tanggal 28 November 2023 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama : ZIAUL HAQ. M
Nomor Pokok : 105261126620
Program Studi : Hkum Keluarga (Ahwal Syakhsiyah)
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa (S1)
Alamat : Jl. Sultan Alauddin No. 259 Makassar

PROVINSI SULAWESI SELATAN

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka menyusun SKRIPSI, dengan judul :

" PERAN KANTOR URUSAN AGAMA DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH (STUDI KASUS DI KUA PUSAKA KECAMATAN SINJAI SELATAN) "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. 24 Januari s/d 24 Maret 2024

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami *menyetujui* kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada Tanggal 24 Januari 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN



ASRUL SANI, S.H., M.Si.
Pangkat : PEMBINA TINGKAT I
Nip : 19750321 200312 1 008

Tembusan Yth

1. Ketua LP3M UNISMUH Makassar di Makassar,
2. Peringgal.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Jl. Sultan Alauddin No. 259 Telp. 866972 Fax (0411)865588 Makassar 90221 e-mail lp3m@unismuh.ac.id

Nomor : 2872/05/C.4-VIII/XI/1445/2023
Lamp : 1 (satu) Rangkap Proposal
Hal : Permohonan Izin Penelitian

9 Rabiul Akhir 1445
28 Nopember 2023 M

Kepada Yth,

Bapak Gubernur Prov. Sul-Sel

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal & PTSP Provinsi Sulawesi Selatan
di -

Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 1650/FAI/A.2-II/XI/1445/2023 tanggal 24 Nopember 2023, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : ZIAUL HAQ M
No. Stambuk : 10526 1126620
Fakultas : Fakultas Agama Islam
Jurusan : Ahwal Syakhshiyah
Pekerjaan : Mahasiswa

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :

**"PERAN KANTOR URUSAN AGAMA DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH
(STUDI KASUS DI KUA PUSAKA KECAMATAN SINJAI SELATAN)"**

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 30 Nopember 2023 s/d 30 Januari 2024.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu khaeran

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Ketua LP3M,



Drs. Muh. Arief Muhsin, M.Pd
NBM 1127761



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Alamat kantor: Jl. Sultan Alauddin NO.259 Makassar 90221 Tlp.(0411) 866972,881593, Fax.(0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama : Ziaul Haq. M
Nim : 105261126620
Program Studi : Ahwal Syakhshiyah

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	10 %	10 %
2	Bab 2	13 %	25 %
3	Bab 3	10 %	10 %
4	Bab 4	4 %	10 %
5	Bab 5	4 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 20 Mei 2024
Mengetahui,

Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan,



Kafesyah, S.Hum.,M.I.P
NBM. 964 591

Jl. Sultan Alauddin no 259 makassar 90222
Telepon (0411)866972,881 593,fax (0411)865 588
Website: www.library.unismuh.ac.id
E-mail : perpustakaan@unismuh.ac.id

ORIGINALITY REPORT

10%

SIMILARITY INDEX

13%

INTERNET SOURCES

7%

PUBLICATIONS

3%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

etheses.uin-malang.ac.id

Internet Source

2%

2

repository.unhas.ac.id

Internet Source

2%

3

idr.uin-antasari.ac.id

Internet Source

2%

4

etheses.iainponorogo.ac.id

Internet Source

2%

5

eprints.iain-surakarta.ac.id

Internet Source

2%

6

repository.iainpurwokerto.ac.id

Internet Source

2%

Exclude quotes Off

Exclude matches 4/2%

Exclude bibliography Off

ORIGINALITY REPORT

13%

SIMILARITY INDEX

13%

INTERNET SOURCES

9%

PUBLICATIONS

4%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

repositori.uin-alauddin.ac.id

Internet Source

3%

2

ntb.kemenag.go.id

Internet Source

3%

3

repository.uinfasbengkulu.ac.id

Internet Source

2%

4

etheses.uin-malang.ac.id

Internet Source

2%

5

etd.iain-padangsidempuan.ac.id

Internet Source


2%

6

repository.stainmajene.ac.id

Internet Source

2%



Exclude quotes Off

Exclude matches < 2%

Exclude bibliography Off

ORIGINALITY REPORT

10%

SIMILARITY INDEX

10%

INTERNET SOURCES

6%

PUBLICATIONS

7%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

jurnal.ustjogja.ac.id

Internet Source

2%

2

idm.or.id

Internet Source

2%

3

Submitted to Syntax Corporation

Student Paper

2%

4

www.researchgate.net

Internet Source

2%

5

123dok.com

Internet Source

2%

6

ucs.sulselib.net


Internet Source

2%

Exclude quotes Off

Exclude matches < 2%

Exclude bibliography Off



ORIGINALITY REPORT

4%

SIMILARITY INDEX

4%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

2%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

duta.co

Internet Source



4%



Exclude quotes

0%

Exclude matches

Exclude bibliography

0%





Ziaul Haq. M 105261126620

ORIGINALITY REPORT

4%

SIMILARITY INDEX

4%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

reportase.tv
Internet Source

4%



Exclude quotes
Exclude bibliography

Exclude matches

